



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Niklas Schott Selaku Direktur PT.Endless Summer., tempat kedudukan Endless Summer Resort Jl. Bumbang, Mertak, Pujut, Kab.Lombok Tengah., Mertak, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardo H.H. Sitompoel, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Labu I, Blok G3/10, Sektor 1.6, Griya Loka, Bumi Serpong Damai. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Pada Hari/ Tanggal: Jumat/ 17 Mei 2024 Register Nomor: 383/SK.PDT/2024/PN Mtr, sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. Asuransi Central Asia Kantor Pusat Jakarta cq PT. Asuransi Central Asia Cabang Mataram, tempat kedudukan Jl. Tumpang Sari 32b, Karang Siluman Utara, Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada: 1. Rio andrew. siahaan, S.H., M.H; 2. Agus Askin Harta Mulya, S.H., M.H; 3. Yohannes Andreyanus, S.H; 4. Andry Setiawan, Kencana, S.H; 5. M.Syahputra Sandiyudha, S.H; 6. Aisyah Sharifa, S.H; 7. Liberty Riwu Kore, S.H; Para Advokat pada kantor hukum HARTAMULYA ANDRYANUS & SIAHAAN- Attorneys at Law beralamat di Plaza Sentral Lt.15, JL. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024. Nomor: 026/06/2024/ACA/MTR dan Nomor: 027/06/2024/ACA/MTR Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Hal. 1 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Pada Hari/ Tanggal: Selasa/ 11 Juni 2024 Register

Nomor: 446/SK.PDT/2024/PN Mtr dan Nomor:

447/SK.PDT/2024/PN Mtrm, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor Register 133/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari PT. Endless Summer Resorts Lombok berdasarkan AKta Pendirian Perusahaan No.18 tertanggal 24 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Laeli Apriana, S.H., M.Kn. Yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.: AHU-0048268.AH.01.01 tahun 2021 tertanggal 4 Agustus 2021;
2. Bahwa untuk melindungi asetnya yaitu PT. Endless Summer Resorts Lombok, Penggugat memilih asuransi properti dari Tergugat;
3. Bahwa pada Bulan September Tahun 2022, Tergugat datang kepada Penggugat dan membawa dokumen Premium Note atau Nota Tagihan sambil mengatakan kepada Penggugat "*bahwa semuanya telah aman dan sudah diasuransikan*";
4. Bahwa Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai polis Asuransi Penggugat, pada **FAKTANYA**, sampai pada saat ini, Penggugat tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat apa isi dari Polis Asuransi atas nama Penggugat dan **Penggugat juga tidak pernah melihat, membaca dan menerima Polis Asuransi dari Tergugat**;
Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Polis kepada Tergugat tetapi tidak pernah ditanggapi dengan serius, hanya menunda dan menunda tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat **MENSOMER/SOMASI Tergugat dengan keras** untuk membuktikan dalilnya jika Tergugat pernah menjelaskan dan menyerahkan polis atas nama Penggugat kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat juga telah berulang kali memerintahkan karyawannya untuk menghubungi Tergugat untuk menanyakan perihal polis Penggugat. Baik melalui pesan singkat whatsapp maupun telpon;
6. Bahwa karena polis Penggugat tidak diberikan juga oleh Tergugat, Ibu dari Penggugat datang ke Indonesia dari Jerman. Dan bersama karyawan Penggugat, mendatangi kantor Tergugat di Mataram untuk menanyakan perihal Polis Penggugat. **Dan Tergugat mengatakan bila Premium Note/Nota Tagihan itu adalah Polis Penggugat;**
7. Bahwa walaupun demikian, **Penggugat tetap beritikad baik dengan membayar setiap premi dari Tergugat;**
8. Bahwa pada bulan Desember 2022 telah terjadi badai hujan yang dashyat disertai dengan kilat dan angin kencang sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada dinding dan atap bangunan resort Penggugat; Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, telah terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah pada kolam renang Resort Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan klaim asuransi terhadap kerusakan resortnya kepada Tergugat. Dan Penggugat telah mengirimkan bukti-bukti berupa foto-foto kerusakan kepada Tergugat untuk mengajukan klaim ganti kerugian;
10. Bahkan Penggugat sudah beberapa kali mengganti kontraktor dikarenakan Tergugat tidak menyediakan kontraktor. Baik pada saat kerugian yang timbul akibat hujan badai maupun pada saat gempa bumi, Tergugat **tetap menolak** pengajuan klaim dengan **berbagai persyaratan yang tidak masuk akal;**
11. Bahwa ketika Penggugat **sedang berusaha** memenuhi persyaratan yang tidak masuk akal dari Tergugat, tiba-tiba Penggugat menerima pesan whatsapp dari Tergugat yang mengatakan bahwa polis Penggugat sudah habis berlakunya pada bulan September 2023;
12. Bahwa Penggugat telah **berulang kali meminta** tanggung jawab Tergugat **dari sebelum sampai masa berlakunya polis asuransi milik Penggugat berakhir,** tetapi Penggugat tetap tidak diperdulikan sama sekali;
13. Bahwa Penggugat harus mengganti semua sendiri kerusakan yang timbul akibat bencana alam tersebut yang **seharusnya terlindungi** oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



14. Bahwa Penggugat melihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat, karena itu Penggugat sudah menderita kerugian sebesar **Rp. 275.197.349,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus sembilan puluh tujuh Ribu Tiga Ratus empat puluh Sembilan Rupiah) ;**

BAHWA PENGGUGAT SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN ALASAN-ALASAN TERGUGAT YANG TIDAK MASUK AKAL.

15. Bahwa sebagaimana telah diketahui :

- Dalam UU No.40/2014 tentang Perasuransian, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.....”.

UU No.40/2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat 22 menjelaskan :

“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi.....”;

- Bahwa [menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi](#) (“Peraturan OJK 23/2015”), Polis Asuransi adalah :

“Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis”.

- Bahwa dalam KUHD pada Pasal 246 disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah:

“Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

16. Bahwa polis asuransi adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat dan memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memiliki kekuatan

Hal. 4 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya mengikatnya undang-undang;

Bahwa karena polis asuransi adalah perjanjian, adapun suatu perjanjian asuransi akan mengikat manakala memenuhi syarat sahnya perjanjian asuransi yang antara lain meliputi:

Syarat umum, yang dapat disimpulkan dari ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan (*consensus*), yaitu harus ada kesepakatan para pihak terkait objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, ganti kerugian, serta syarat-syarat khusus asuransi dalam polis asuransi.
- b. Kewenangan (*authority*), yaitu kedua belah pihak harus cakap dalam hukum dan mempunyai kewenangan objektif, di mana bertanggung mempunyai hubungan dengan benda yang menjadi objek asuransi, dan penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi.
- c. Objek tertentu (*fixed objective*), yaitu yang dapat menjadi objek asuransi adalah berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dan dapat berupa jiwa atau raga manusia dengan identitas yang jelas.
- d. Kausa yang halal (*legal cause*), yaitu benda yang menjadi objek asuransi tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Bahwa persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut **tidak dipenuhi** oleh Tergugat;

17. Bahwa pada poin 1 Pasal 251 KUHD tentang Kesepakatan tertulis bahwa:

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan atau persyaratan kontrak asuransi tersebut meliputi:

- *Benda yang menjadi objek asuransi.*
- *Pengalihan risiko dan pembayaran premi.*
- *Evenemen dan ganti rugi.*
- *Syarat khusus asuransi.*
- *Dibuat secara tertulis atau polis.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian asuransi baru dianggap sah jika polis sudah dikeluarkan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 257 KUHD dan pasal 258 KUHD yang menjelaskan:

Pasal 257 KUHD

- Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, bahkan sebelum Polis ditandatangani; dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan.
- Pengadaan perjanjian membawa kewajiban penanggung atau perusahaan asuransi untuk menandatangani Polis dalam waktu yang ditentukan dan **menyerahkannya kepada tertanggung atau pembeli asuransi**.

Pasal 258 KUHD

- Untuk membuktikan adanya perjanjian, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan bila ada permulaan bukti tertulis.
- Namun, janji dan syarat khusus bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan **penyerahan** polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus secara tertulis dan pernyataannya secara tegas dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggungan oleh ketentuan undang-undang.

Pasal 1352 KUHPerdata:

"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang".

Bahwa tindakan Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Bahwa, **suatu perkara atas perjanjian yang dalam pelaksanaannya melanggar perbuatan melawan hukum, dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum**. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang membuat suatu perjanjian dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Hal. 6 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal ini dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi perjanjian/polis, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum. Dalam hal perjanjian dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.

18. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Ibu dari Penggugat dihadapan karyawan Penggugat bila Premium Note/Nota Tagihan itu adalah Polis Penggugat;

Bahwa PREMIUM NOTE/NOTA TAGIHAN BUKANLAH POLIS !

BAHWA FAKTANYA SAMPAI PADA POLIS PENGGUGAT DINYATAKAN BERAKHIR OLEH TERGUGAT, TERGUGAT TIDAK PERNAH MENJELASKAN DAN MEMBERIKAN POLIS ASURANSI YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT;

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya memberikan manfaat asuransi kepada Penggugat;

Bahwa walaupun demikian, Penggugat tetap beritikad baik dengan membayar setiap premi dari Tergugat;

19. Bahwa Perjanjian asuransi perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip atau asas-asas asuransi dengan meliputi semua kebutuhan yang akan dilindungi. Dan salah satu prinsip itu adalah prinsip itikad yang terbaik dan jujur (principle of utmost good faith). Prinsip ini sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat.

Prinsip ini dengan itikad baik diharuskan memberitahu segala hal dan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapny perihal semua informasi saat pembuatan perjanjian asuransi.

Bahwa mengingat cukup jelas dan nyata tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat bertujuan untuk menghindari dari kewajibannya yakni bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi. Dan akibat tindakan sewenang-wenang dari Tergugat dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Hal. 7 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Tergugat kepada Penggugat telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.”

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHper kembali dipertegas dalam pasal 1366 KUHPper, yaitu :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Sebagai mana telah diketahui, substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- c. melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden), atau
- d. bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Hal. 8 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Bahwa perlu untuk diperhatikan jika dasar pertimbangan hukum yang berkenaan dengan masalah tindakan melawan hukum, dapat merujuk terlebih dahulu pada unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPer yang harus dipenuhi dalam hal perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan/perbuatan yang melawan hukum;

*Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh **suatu perbuatan dari si pelakunya**. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).*

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan produk hukum perasuransian **yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai konsumen asuransi** karena mengatur berbagai pasal yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan kepentingan atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi.

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 UU ayat 2 Perasuransian ini juga menjabarkan terkait tanggungjawab pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi yang menjelaskan :

*"Pemegang polis, tertanggung, atau peserta **berhak atas informasi yang akurat**, lengkap, dan tidak menyesatkan dari agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan asuransi tentang risiko, manfaat, kewajiban, dan biaya yang terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah ditawarkan."*

Bahwa apabila benar -quod non- Tergugat menyerahkan Polis Pengugat kepada Penggugat, mengapa Penggugat terus meminta Polisnya kepada Tergugat? **FAKTANYA** Penggugat **TIDAK PERNAH** menerima Polisnya dari Tergugat;

Bahwa dalam [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi](#) pasal 21 yang menjelaskan :

1. Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik.
2. Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Perusahaan harus**

Hal. 9 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 54 :

(1) Perusahaan wajib menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.

(2) Dalam hal Polis Asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Polis Asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.

**Bahwa Tergugat ingatkan Penggugat jika ikhtisar polis BUKAN polis !
Ikhtisar polis hanya BAGIAN dari polis;**

Bahwa dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /Seojk.05/2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi, angka IX tentang Aspek Perlindungan Konsumen nomor 1 menjelaskan :

(1) Dalam proses pemasaran Produk Asuransi, Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan:

a. Calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta **telah memperoleh informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan** mengenai Produk Asuransi, paling sedikit mencakup substansi informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi produk;

b. Calon pemegang polis, tertanggung, atau **peserta telah memahami** Produk Asuransi yang ditawarkan oleh pemasar Produk Asuransi;

c. Calon pemegang polis telah menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk permohonan penutupan asuransi; dan

d. Calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan penutupan asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.

Bahwa dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /Seojk.05/2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi, angka IX tentang Aspek Perlindungan Konsumen nomor 10 dan 11 menjelaskan :

(10) Perusahaan harus menerbitkan dan menyampaikan:

Hal. 10 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Polis Asuransi dan ikhtisar polis kepada pemegang polis untuk Produk Asuransi yang bersifat individu maupun kumpulan; dan

b. Sertifikat Polis Asuransi atau tanda bukti kepesertaan kepada masing-masing tertanggung atau peserta untuk Produk Asuransi yang bersifat kumpulan.

(11) Perusahaan harus memastikan bahwa Polis Asuransi, ikhtisar polis, sertifikat Polis Asuransi, atau tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 telah diterima dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembayaran Premi atau Kontribusi dan pertanggunganan dinyatakan diterima.

Bahwa Penggugat menerima pesan whatsapp dari Tergugat yang mengatakan bahwa polis Penggugat sudah habis berlakunya pada bulan September 2023;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 20 (1) yang menjelaskan:

"Penghentian pertanggunganan baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis."

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 27 (1) menjelaskan:

"Penghentian pertanggunganan, baik atas kehendak perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung atau peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis."

Bahwa pemberitahuan masa berlaku polis haru dilakukan **TERTULIS**, bukan hanya melalui pesan singkat whatsapp !

BAHWA FAKTANYA SAMPAI PADA POLIS PENGGUGAT DINYATAKAN BERAKHIR OLEH TERGUGAT, TERGUGAT TIDAK PERNAH MENJELASKAN DAN MEMBERIKAN POLIS ASURANSI YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT;

Bahwa Tergugat telah **dengan sengaja** melalaikan kewajibannya memberikan manfaat asuransi kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Bahwa karena tindakan Tergugat terhadap Penggugat mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan Penggugat (keadaan merugikan), maka **hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum**, karena kesewenang-wenangan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga **bukan merupakan wanprestasi**, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud mengandung kesalahan;

*Perbuatan tersebut melawan hukum, apabila **pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum**, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.*

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 UU ayat 1 Perasuransian ini juga menjabarkan terkait tanggungjawab pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi yang menjelaskan :

*“Ketika berhadapan dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, agen asuransi, pialang, pialang reasuransi, dan perusahaan asuransi **harus menggunakan kompetensi, kehati-hatian, dan ketelitiannya secara penuh**”*

Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Ibu dari Penggugat **dihadapan karyawan Penggugat bila Premium Note/Nota Tagihan itu adalah Polis Penggugat;**

Bahwa PREMIUM NOTE/NOTA TAGIHAN BUKANLAH POLIS !

Bahwa Tergugat telah **dengan sengaja** melalaikan kewajibannya memberikan manfaat asuransi kepada Penggugat;

Bahwa walaupun demikian, **Penggugat tetap beritikad baik dengan membayar setiap tagihan dari Tergugat;**

Bahwa karena tindakan Tergugat terhadap Penggugat mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan Penggugat (keadaan merugikan), maka **hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum**, karena kesewenang-wenangan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam

Hal. 12 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

3. Adanya Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak yang dirugikan.

Bahwa pada bulan Desember 2022 telah terjadi badai hujan yang dashyat disertai dengan kilat dan angin kencang sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada dinding dan atap bangunan resort Penggugat;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, telah terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah pada kolam renang Resort Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan klaim asuransi terhadap kerusakan resortnya kepada Tergugat. Dan Penggugat telah mengirimkan bukti-bukti berupa foto-foto kerusakan kepada Tergugat untuk mengajukan klaim ganti kerugian;

Bahkan Penggugat sudah beberapa kali mengganti kontraktor dikarenakan Tergugat tidak menyediakan kontraktor. Baik pada saat kerugian yang timbul akibat hujan badai maupun pada saat gempa bumi, Tergugat tetap menolak pengajuan klaim dengan berbagai persyaratan yang tidak masuk akal;

Bahwa ketika Penggugat sedang berusaha memenuhi persyaratan yang tidak masuk akal dari Tergugat, tiba-tiba Penggugat menerima pesan whatsapp dari Tergugat yang mengatakan bahwa polis Penggugat sudah habis berlakunya pada bulan September 2023;

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya memberikan manfaat asuransi kepada Penggugat;

Bahwa salah satu prinsip dalam perjanjian asuransi adalah prinsip ganti kerugian (Principle of Indemnity). Fungsi dari asuransi adalah mengalihkan risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh Tergugat karena

Hal. 13 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Besarnya ganti kerugian yang akan diterima oleh Tergugat **HARUS SETARA dengan kerugian yang dialaminya**. Inilah inti dari prinsip ganti kerugian

Bahwa **FAKTANYA** Penggugat telah berulang kali meminta tanggung jawab Tergugat **dari sebelum sampai masa berlakunya polis asuransi milik Penggugat berakhir**, tetapi Penggugat tetap tidak diperdulikan sama sekali;

Bahwa karena tindakan Tergugat terhadap Penggugat mengandung **kesewenang-wenangan, kelalaian, kesengajaan, dan perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Penggugat;

4. Mengakibatkan kerugian;

Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. **Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban**, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

Bahwa tindakan semena-mena Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jelas menimbulkan kerugian secara langsung pada diri Penggugat (*Adequate Veroorzaking*), Dimana Tergugat harus dan dapat mempertanggungjawabkannya, karena kerugian yang timbul adalah sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil:

yaitu kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan ini. Penggugat melihat **tidak adanya itikad baik** dari Tergugat, karena itu Penggugat sudah menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut :

KATEGORI	TOTAL
Struktural Analisis Area dek	Rp. 10.000.000,-
Pekerjaan Rekonstitusi Struktural	Rp. 51.154.300,-
Biaya desain arsitektur	Rp. 110.000.000,-
Survei Topografi	Rp. 3.500.000,-
Total	Rp. 174.654.300,-

Hal. 14 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Perincian Perbaikan Konstruksi Tembok

KATEGORI	TOTAL
Bahan	RP. 17.451.500,-
Alat	Rp. 2.780.500,-
Biaya transfer	Rp. 46.500,-
Tenaga Kerja	Rp. 12.665.000,-
Biaya Dokumentasi Konstruksi	Rp. 1.500.000,-
Biaya Transport	Rp. 150.000,-
Biaya Mandor	Rp. 10.378.050,-
Total Rekonstruksi Dinding	Rp. 44.971.550,-

Perincian Perbaikan Bungalow

KATEGORI	TOTAL
Bahan	Rp. 17.254.270,-
Alat	Rp. 30.000,-
Biaya Transfer	Rp. 39.000,-
Tenaga Kerja	Rp. 6.135.000,-
Biaya Angkut	Rp. 300.000,-
Biaya Mandor	Rp. 7.127.481,-
Total Perbaikan Atap Bungalow	Rp. 30.885.751,-

Perbaikan Plafon Bungalow

KATEGORI	TOTAL
Bahan	Rp. 5.963.960,-
Alat	Rp. 47.500,-
Biaya Transfer	Rp. 19.500,-
Tenaga Kerja	Rp. 6.135.000,-



Biaya Mandor	Rp. 3.649.788,-
Total Perbaikan Plafon Bungalow	Rp. 15.815.748,-

Perbaikan Kolam Renang

KATEGORI	TOTAL
Biaya Perbaikan Kolam Renang	Rp. 8.370.000,00
Koordinasi Perbaikan Kolam Renang – Biaya Mandor	Rp. 500.000,00
Total Perbaikan Kolam Renang	Rp. 8.870.000,00

Bahwa TOTAL kerugian Materiil Penggugat adalah Rp. 275.197.349,- (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan rupiah).

2. Kerugian Immateriil:

Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya potensi keuntungan Penggugat karena renovasi dari bulan Desember 2022 sampai pada Bulan Mei 2024 (1 tahun 8 bulan) yaitu :

Harga sewa 1 (satu) Bungalow per malam.	Rp. 1.515.280,-
Harga sewa 4 (empat) Bungalow per malam.	Rp. 1.515.280 x 4 Bungalow = Rp. 6.061.120,-
Kerugian yang timbul selama 1 (satu) bulan (30 hari) akibat tidak adanya pengunjung karena renovasi akibat bencana alam.	Rp. 6.061.120 x 30 hari = Rp. 181.833.600,-
Kerugian yang timbul selama 20 bulan (1 Tahun 8 Bulan) akibat tidak adanya pengunjung karena renovasi akibat bencana alam.	Rp. 181.833.600 x 20 bulan = Rp. 3.636.672.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Total potensi kerugian bila diakumulasikan selama 1 tahun 8 bulan yang diderita Penggugat adalah sebesar **Rp. 3.636.672.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).**

b. Terganggunya nama baik (goodwill) Penggugat selaku pengusaha resort di lombok yang bonafide dan taat hukum serta dipercaya oleh para konsumen di Indonesia bahkan luar negeri yang dinilai sebesar **Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);**

Sehingga total kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar **Rp.6.636.672.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).**

Bahwa TOTAL keseluruhan kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.275.197.349 + Rp. 6.636.672.000= Rp.6.911.869.349 (Enam Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

21. Bahwa Penggugat adalah warga negara asing yang mempercayakan perlindungan asetnya pada Tergugat, dimana Penggugat berharap mendapatkan perlindungan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan kepercayaan Penggugat tersebut, seharusnya Tergugat memberikan edukasi dan penjelasan secara terang benderang kepada Penggugat mengenai jasa Tergugat, dan memberikan hak-hak Penggugat;

Bahwa FAKTANYA, Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya walaupun telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat yaitu membayar tagihan dari Tergugat. Yang Penggugat dapatkan adalah kerugian yang nyata atas aset yang seharusnya terlindungi oleh Tergugat;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **In Konkreto secara realistis** unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi oleh Tergugat; **Bahwa jelas Posita Gugatan Penggugat telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.**

Hal. 17 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebagaimana telah diketahui, didalam Pasal 1131 KUHPer yang menjelaskan :

"Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu"

Pasal 1132 KUHPer yang menjelaskan :

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan"

Bahwa karena :

1. Tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;
2. Agar Tergugat tidak memindah-alihkan harta kekayaan miliknya, dan;
3. Untuk tetap menjamin agar Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya terhadap Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 227 HIR terhadap semua harta kekayaan Tergugat yang dimiliki saat ini dan yang didapatkan atau diketahui kemudian yang senilai dengan total kerugian Penggugat;

24. Bahwa surat Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah yang sudah tidak diragukan kebenarannya dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah karena perbuatan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat maka ada cukup alasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka, berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Hal. 18 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat dengan **TOTAL keseluruhan kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.275.197.349 + Rp. 6.636.672.000= Rp.6.911.869.349 (Enam Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);**
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua harta kekayaan Tergugat yang dimiliki saat ini dan yang didapatkan atau diketahui kemudian yang senilai dengan total kerugian Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan pembayaran;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat yaitu **TOTAL keseluruhan kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.275.197.349 + Rp. 6.636.672.000= Rp.6.911.869.349 (Enam Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);**

Hal. 19 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap semua harta kekayaan Tergugat yang dimiliki saat ini dan yang didapatkan atau diketahui kemudian yang senilai dengan total kerugian Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan pembayaran;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat verzet, perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraat*).

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Besar cq. Majelis Hakim Yang Mulia diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhlussuddin, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



A. **MENGENAI KLAIM HUJAN DAN ANGIN KENCANG (*PROPERTY ALL RISK*)**

- a. PT Endless Summer Resort Lombok dan Tergugat terikat pada Polis Asuransi PT Asuransi Central Asia Nomor 136010322090000073 ("**Polis Asuransi *Property All Risk***") terhitung sejak tanggal 13 September 2022 s.d. 13 September 2023.
- b. Sebelum mengadakan perikatan asuransi, Tergugat telah melakukan survei penutupan atas Objek Asuransi (Hotel The Endless Summer Resort) pada tanggal 5 September 2022.
- c. Pada pertemuan survei tersebut, Tergugat telah menjelaskan secara rinci mengenai Polis Asuransi *Property All Risk* dan asuransi gempa bumi kepada Penggugat, dan penjelasan tersebut telah diterima dengan baik oleh Penggugat. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Penggugat menyatakan persetujuan dan pembayaran premi atas polis asuransi yang diterbitkan Tergugat.
- d. Pada tanggal 27 Desember 2022, Tergugat mendapatkan kabar dari Penggugat melalui pesan WhatsApp bahwa terjadi hujan dan angin kencang yang menyebabkan kerusakan plafon dan tembok.
- e. Berdasarkan laporan tersebut, Tergugat telah mendatangi lokasi untuk melakukan survei pada tanggal 29 Desember 2022. Berikut adalah foto-foto yang diambil pada saat Tergugat melakukan survei terhadap plafon Tergugat tersebut:



Hal. 21 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



f. Pada tanggal 29 Desember 2022, Tergugat juga meminta Sdr. Surya Laga, selaku manajer Hotel The Endless Summer Resort untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan klaim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan Kerugian Asuransi *Property All Risk*;
- 2) Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (BMKG);
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan dari Kontraktor;
- 4) Surat Tuntutan Ganti Rugi; dan
- 5) Surat Kronologis Kejadian.

g. Pada tanggal 30 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Kesimpulan/Hasil Laporan Survei, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Tembok pembatas depan hotel rubuh sepanjang kurang lebih 8 meter.
- 2) Plafon Balkon kamar don-don rusak seluas kurang lebih 2x3 meter.
- 3) Estimasi kerugian sebesar ±Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

h. Selanjutnya, Penggugat justru mengajukan anggaran perbaikan sebesar Rp90.443.310,00 tertanggal 14 Januari 2023. Nilai tersebut

Hal. 22 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



tidak dapat diterima Tergugat karena bertentangan dengan fakta sesuai dengan hasil survei yang telah dilaksanakan bersama sebelumnya.

- i. Setelah membandingkan nilai klaim yang diajukan Penggugat dengan hasil survei yang dilakukan Tergugat dan Penggugat terhadap Objek Klaim (Hotel The Endless Summer Resort), Tergugat kemudian melakukan *Adjustment*/Penyesuaian terhadap nilai klaim berdasarkan Pasal 12 Polis Asuransi *Property All Risk*.
- j. Berdasarkan *Adjustment* tersebut, Tergugat menyimpulkan bahwa nilai kerugian yang wajar atas Objek Klaim adalah sebesar Rp13.487.460,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) untuk perbaikan plafon dan tembok.
- k. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan angka 5 hlm. 6 Clauses Polis Asuransi *Property All Risk* jo. hlm. 1 Ikhtisar Polis Asuransi *Property All Risk*, PT Endless Summer Resort Lombok terikat pada klausul risiko sendiri/*deductible* yang menyatakan Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (*deductible*) sebesar 10% dari klaim yang disetujui, dengan nilai minimal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- l. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp13.487.460 masih berada di bawah nilai *deductible*/risiko sendiri. Dengan demikian, Tergugat **tidak berkewajiban** untuk melakukan pembayaran nilai klaim Penggugat yang masih berada di bawah nilai *deductible*/risiko sendiri. Informasi ini kemudian **telah Tergugat sampaikan** kepada Penggugat pada tanggal 16 Maret 2023. Atas surat tersebut, Penggugat **tidak memberikan respons**.

B. MENGENAI KLAIM GEMPA BUMI

Hal. 23 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



g Republik Indonesia

- a. PT Endless
Summer Resort
Lombok dan
Tergugat terikat

pada Polis Asuransi PT Asuransi Central Asia Nomor 136010622090000101 (“**Polis Asuransi Gempa Bumi**”) terhitung sejak tanggal 13 September 2022 s.d. 13 September 2023.

- b. Pada tanggal 29 Agustus 2023, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa telah terjadi kerusakan kolam renang dan dek kolam renang yang disebabkan oleh gempa bumi.
- c. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 13 September 2023, Tergugat telah melakukan survei, dan menerbitkan Laporan Pendahuluan Klaim, dengan dokumentasi sebagai berikut:
- d. Pada tanggal 13 September 2023, Tergugat meminta kepada Penggugat (melalui Sdr. Surya Laga selaku manajer Hotel The Endless Summer Resort) agar melengkapi dokumen-dokumen untuk mengajukan klaim, yaitu sebagai berikut:
- 1) Formulir Klaim;
 - 2) Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan dari kontraktor;
 - 4) Surat Tuntutan Ganti rugi; dan

Hal. 24 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Surat Kronologis kejadian.

- e. Persyaratan dokumen di atas tidak kunjung dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat berusaha dengan iktikad baik untuk mengingatkan kembali Penggugat melalui pesan Whatsapp ke Sdr. Surya Laga (manajer Penggugat) pada tanggal 27 September 2023, 1 Oktober 2023, 1 November 2023, 1 Desember 2023, dan 1 Januari 2024, untuk melengkapi dan mengirim dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan klaim tersebut.
- f. Selanjutnya, karena Penggugat tidak kunjung memenuhi persyaratan tersebut, Tergugat akhirnya mengirimkan surat resmi tertanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kembali Tergugat untuk segera melengkapi persyaratan dokumen klaim tersebut, sebelum klaim ditutup oleh sistem.
- g. Namun, Penggugat tidak merespons surat tersebut. Penggugat juga tidak pernah memenuhi seluruh berkas persyaratan yang diminta Tergugat sampai dengan saat ini.
- h. Selanjutnya, Penggugat mengirimkan Surat Somasi No. 021/ES/IV/2024 tertanggal 22 April 2024, yang telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 26 April 2024 melalui Surat No. 0237/CLM/S/IV/2024, perihal: "*Tanggapan Surat Somasi*", yang pada pokoknya telah mengklarifikasi tuduhan Penggugat.

1. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* merupakan suatu tindakan yang beriktikad buruk dan penuh dengan ketidakjujuran. Hal ini terlihat jelas dari dua alasan utama yang mendasari tuduhan ini:
2. **Pertama**, Penggugat telah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya klaim Hujan dan Angin Kencang (Asuransi *Property All Risk*) yang tidak sesuai dengan fakta dan prinsip-prinsip dasar asuransi. Penggugat secara

Hal. 25 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



sengaja atau lalai telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan mengenai kerugian yang dideritanya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat berusaha untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dari klaim asuransi tersebut. Fakta bahwa Rancangan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya menegaskan bahwa Penggugat tidak bertindak dengan itikad baik. Prinsip utama dalam asuransi adalah adanya itikad baik antara pihak tertanggung dan penanggung. Namun, Penggugat dengan sengaja melanggar prinsip ini dengan menyampaikan klaim yang tidak akurat dan tidak beralasan.

3. **Kedua**, Penggugat tidak pernah memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Tergugat untuk klaim Gempa Bumi. Ini adalah bentuk kelalaian dan ketidakpatuhan yang jelas terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam polis asuransi. Penggugat berusaha menghindari kewajibannya untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi klaim tersebut. Dengan tidak menyerahkan dokumen yang diminta, Penggugat tidak hanya menunjukkan itikad buruk, tetapi juga memperlihatkan sikap tidak kooperatif dan tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan dan hanya merupakan upaya untuk memanipulasi proses klaim demi keuntungan pribadi.
4. Dua alasan di atas cukup untuk menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* diajukan dengan itikad buruk oleh Penggugat. Penggugat tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang mengajukan klaim asuransi, tetapi juga berusaha untuk membesar-besarkan dan mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari perusahaan asuransi. Tindakan-tindakan ini jelas merugikan Tergugat dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak layak mendapatkan ganti rugi yang diajukan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Gugatan *a quo* ini ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.


I. DALAM EKSEPSI

Hal. 26 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH SECARA HUKUM

1. Terlebih dahulu Tergugat jelaskan bahwa advokat Eduardo H.H. Sitompoel telah menandatangani Gugatan *a quo* dengan bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK/ES/PDT/IV tertanggal 1 April 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tangkapan layar bagian tanda tangan Gugatan *a quo* berikut:



2. Atas hal tersebut, Tergugat tegaskan bahwa Surat Kuasa Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus No. 21/SK/ES/PDT/IV tertanggal 1 April 2024 **tidak sah secara hukum** untuk menjadi landasan advokat Eduardo H.H. Sitompoel untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram **karena tidak bersifat khusus** sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 199 ayat (1) RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1959, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1952 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 531/K/Sip/1973.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka surat kuasa khusus yang dapat dijadikan landasan seorang advokat untuk mengajukan gugatan di pengadilan adalah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif;
 - b. Identitas para pihak yang berperkara;

Hal. 27 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- c. Menyebut secara ringkas dan konkret **pokok perkara dan objek** yang diperkarakan; **dan**
- d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

(Lihat: Yahya Harahap dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Cet. Ke-2, hlm. 501).

4. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kriteria-kriteria di atas bersifat **kumulatif**, sehingga ketika salah satu saja tidak dipenuhi maka surat kuasa patut dianggap **tidak sesuai** dengan unsur formal dan dinyatakan **tidak sah** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Faktanya, Surat Kuasa Penggugat **tidak secara jelas menyebutkan pokok perkara dan objek yang diperkarakan**, dengan uraian sebagai berikut:
6. **Pertama**, Surat Kuasa Penggugat hanya menyatakan mewakili Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, **tanpa menjelaskan apa yang menjadi sengketa dan apa objek yang disengketakan**. Berikut kutipannya:

"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mewakili, mendampingi, dan memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan PT. Asuransi Central Asia Kantor Pusat Jakarta Cq PT. Asuransi Central Asia cabang Mataram yang beralamat di Jl. Tumpang Sari 328, Karang Siluman Utara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Mataram yang beralamat di Jl. Langko No.68A Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114"

Hal. 28 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



7. **Kedua**, walaupun perkara *a quo* berkaitan dengan sengketa asuransi, maka seharusnya Surat Kuasa Khusus tersebut **mencantumkan polis asuransi dan nomor polis** mana yang disengketakan. Terbukti bahwa ternyata posita Gugatan Penggugat membahas mengenai dua polis asuransi yang berbeda, yaitu permasalahan mengenai Polis *Property All Risk*, dan permasalahan mengenai Gempa Bumi.
8. Oleh karenanya, Surat Kuasa Penggugat terbukti cacat formal dan tidak sah karena tidak secara jelas menyebutkan pokok perkara dan objek yang diperkarakan.
9. Atas adanya cacat formalitas Surat Kuasa Penggugat di atas, maka konsekuensinya adalah **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sesuai doktrin Yahya Harahap dalam bukunya, "*Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (Cet. 2, 2019, hlm. 501), berikut kutipannya:

"Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No. 1712 K/Pdt/198425 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971."

10. Dengan demikian, beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya.

Hal. 29 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

B.1 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

1. Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di dalam Gugatan *a quo*, padahal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua pranata hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat dicampuradukkan di dalam satu gugatan yang sama.

2. Wanprestasi timbul dari adanya **pelanggaran terhadap sebuah perjanjian** sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang artinya apabila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

(Lihat: Subekti, "Hukum Perjanjian", (Cet. 6, 1979, Jakarta: Intermedia) hlm. 45).

3. Sementara Perbuatan Melawan Hukum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, timbul karena adanya **perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian**.

4. Karena secara prinsip kedua dasar gugatan tersebut sangat berbeda, maka pengajuan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara bersamaan **telah melanggar tata tertib beracara** dalam hukum

Hal. 30 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



acara perdata. Kedua gugatan tersebut harus diselesaikan sendiri, hal ini sesuai dengan preseden Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986:

*“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji **tidak dapat dibenarkan** dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”*

Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001:

*“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, **melanggar tata tertib beracara**, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”*

Putusan Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa meneliti pertimbangan Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Batu sangkar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar;*
- *Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)**,”*

5. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Yahya Harahap di dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, hlm. 523, berikut kutipannya:

Hal. 31 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



“Dari uraian di atas, pada dasarnya **tidak sama antara wanprestasi dan PMH** ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan;

a. **Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;...**”

6. Dalam perkara ini, Penggugat secara terang dan sengaja mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi di dalam satu gugatan, hal tersebut terlihat baik dari posita maupun petitum Gugatan.

7. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Perihal Gugatan yang termuat dalam halaman 1 Gugatan, secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan “GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.

b. Dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan polis (*quod non rectum*), sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai polis Asuransi Penggugat, pada FAKTANYA, sampai pada saat ini, Penggugat tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat apa isi dari Polis Asuransi atas nama Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah melihat, membaca dan menerima Polis Asuransi dari Tergugat;”

(vide angka 4 hlm. 2 Gugatan)”

c. Pada Petitum Gugatan angka 2 dan 4, Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

Hal. 32 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



“Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);”

8. Di sisi lain, Penggugat dalam gugatan yang sama justru mendalilkan berbagai **kewajiban-kewajiban kontraktual dan adanya wanprestasi**, sebagaimana digambarkan di dalam tabel berikut:

DALIL PENGGUGAT	TANGGAPAN TERGUGAT
<p>Bahwa Pada Bulan September 2022, Tergugat datang kepada Penggugat membawa dokumen Premium Note atau sambil mengatakan kepada Penggugat “bahwa semuanya telah aman dan diasuransikan”</p> <p>(vide angka 3 hlm. 2 Gugatan)</p>	<p>Dalil ini membuktikan bahwa terdapat hubungan perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak tepat untuk diajukan.</p>
<p>Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta tanggung jawab Tergugat dari sebelum sampai sebelum sampai masa berlakunya polis asuransi milik Penggugat berakhir, tetapi Penggugat tetap tidak diperdulikan sama sekali.</p> <p>(vide angka 12 hlm. 5 Gugatan)</p>	<p>Pada dalil ini, Penggugat menjelaskan bahwa telah terjadi gempa bumi, serta hujan yang disertai angin kencang yang menyebabkan kerusakan pada resort Penggugat, sehingga, Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat. Namun, Tergugat menolak klaim tersebut.</p> <p>Sebagaimana diketahui, tanggung jawab dan kewajiban Tergugat selaku perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransi hanya mungkin muncul sebagai akibat dari perjanjian, sehingga, dalil Tergugat justru membuktikan bahwa terdapat hubungan perjanjian asuransi.</p>

Hal. 33 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



DALIL PENGGUGAT	TANGGAPAN TERGUGAT
<p>Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya memberikan manfaat asuransi kepada Penggugat.</p> <p>(vide hlm. 9 Gugatan)</p>	<p>Pada dalil ini, Penggugat justru mendalilkan secara tersirat bahwa Tergugat melakukan wanprestasi.</p> <p>Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian mengatur definisi Asuransi sebagai berikut:</p> <p><i>“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau</i>b. <i>memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”</i> <p>Berdasarkan pasal di atas, tertanggung dapat</p>



DALIL PENGGUGAT	TANGGAPAN TERGUGAT
	<p>menerima manfaat asuransi dari penanggung berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, jika Penggugat menyatakan tidak menerima manfaat asuransi dari Tergugat (<i>quod non rectum</i>) yang seharusnya diatur dalam perjanjian, maka Penggugat dalam hal ini justru berusaha menunjukkan adanya Wanprestasi oleh Tergugat karena melanggar perjanjian asuransi.</p>
<p>Bahwa FAKTANYA, Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya walaupun telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat yaitu membayar tagihan dari Tergugat. Yang Penggugat dapatkan adalah kerugian yang nyata atas aset yang seharusnya terlindungi oleh Tergugat;</p> <p>(vide hlm. 12 Gugatan)</p>	<p>Pada dalil ini, Penggugat justru secara tersirat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi.</p> <p>Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat seharusnya melindungi aset Penggugat karena Penggugat sudah membayar premi, tetapi Tergugat tidak memberikan perlindungan tersebut (<i>quod non rectum</i>).</p> <p>Dalil Penggugat ini menunjukkan bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai kewajiban kontraktual Tergugat yakni memberikan perlindungan, sehingga secara implisit Penggugat justru sedang mempermasalahkan adanya Wanprestasi.</p>
<p>Dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagai berikut:</p>	<p>Penggugat dalam petitum memang tidak secara eksplisit meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, Penggugat dalam petitum ke-5 justru meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat</p>



DALIL PENGGUGAT	TANGGAPAN TERGUGAT
<p>"1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrectmatigedaad); 3. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrectmatigedaad); 5. Memerintahkan seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima. ..."</p>	<p>menerima seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat. Padahal, tindakan menerima klaim asuransi merupakan salah satu prestasi dari Tergugat yang diatur di dalam Polis.</p> <p>Oleh karena itu, Penggugat justru mempermasalahkan mengenai kewajiban kontraktual, yang berarti mempermasalahkan terjadinya wanprestasi.</p>

9. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Hal ini terbukti, karena: (i) Dalam bagian awal sampai akhir Gugatan, **Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum** berupa tuduhan tidak diserahkannya polis asuransi dan tuduhan tidak dijelaskan isi polis oleh Tergugat. Namun, dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan, Penggugat justru mendalilkan berbagai **tuduhan kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi Tergugat**; (ii) Petitum Gugatan pun tidak jelas karena meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun di sisi lain juga meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajiban kontraktual.

Hal. 36 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



10. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat telah mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga patut agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **bahwa Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**.

B.2 EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA GUGATAN MENCAMPURADUKAN DUA POLIS ASURANSI YANG BERBEDA

1. **Pertama**, Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan dua dugaan kejadian yang berbeda dan dua Polis Asuransi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

NAMA POLIS	Property All Risk	Gempa Bumi (<i>Earth Quake</i>)
NOMOR POLIS	136010322090000073	136010622090000101
KEJADIAN	Hujan lebat dan angin kencang	Gempa bumi
TANGGAL KEJADIAN	23 Desember 2022	29 Agustus 2023
KERUGIAN YANG DIKLAIM	Tembok pagar rubuh dan kerusakan plafon	Kerusakan fondasi kolam renang

2. **Kedua**, Penggugat tidak secara tegas memisahkan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan Polis *Property All Risk* dan Polis Gempa Bumi.
3. Padahal di dalam perkara ini, baik kejadian maupun substansi kedua polis asuransi tersebut sangat berbeda, sehingga dengan digabungkannya dua Polis Asuransi tersebut dalam Gugatan ini, maka akan menyebabkan kaburnya dalil Penggugat.
4. Misalnya, berkaitan dengan Polis *Property All Risk*, Penggugat sempat mengajukan klaim kepada Tergugat. Namun klaim tersebut telah Tergugat tolak karena masih berada di bawah risiko sendiri (*under Deductible*).

Hal. 37 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sementara, terkait Polis Gempa Bumi, Penggugat belum memberikan formulir pengajuan klaim ataupun dokumen pendukung klaim lainnya kepada Tergugat.
6. Ketidakjelasan tersebut terlihat di dalam dalil-dalil Penggugat yang kerap mencampuradukkan kedua perjanjian tersebut ke dalam satu dalil. Contoh pertama, dapat dilihat dalil angka 10 Gugatan hlm. 3, sebagai berikut:

10. Bahkan Penggugat sudah beberapa kali mengganti kontraktor dikarenakan Tergugat tidak menyediakan kontraktor. Baik pada saat kerugian yang timbul akibat hujan badai maupun pada saat gempa bumi, Tergugat tetap menolak pengajuan klaim dengan berbagai persyaratan yang tidak masuk akal;

7. Dalam dalil tersebut, tidak jelas penolakan klaim mana yang dimaksud oleh Penggugat, apakah klaim terkait gempa bumi atau *property all risk*.
8. Contoh kedua, dapat dilihat dalil angka 11 hlm. 3 Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

11. Bahwa ketika Penggugat sedang berusaha memenuhi persyaratan yang tidak masuk akal dari Tergugat, tiba-tiba Penggugat menerima pesan whatsapp dari Tergugat yang mengatakan bahwa polis Penggugat sudah habis berlakunya pada bulan September 2023;

9. Dalil di atas juga tidak menjelaskan persyaratan dari polis mana yang dimaksud Penggugat.
10. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat berbagai ketidakjelasan dari Gugatan Penggugat merupakan akibat dari masalah struktur Gugatan yang berupaya menggabungkan dua persoalan hukum dalam satu gugatan yang sama.
11. Dalam perkara *a quo*, terdapat:
 - a. **Dua perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri**, yaitu: (i) Perjanjian asuransi *Property All Risk* (Nomor Polis:

Hal. 38 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



136010322090000073); (ii) dan Gempa Bumi (*Earth Quake*) (Nomor Polis: 136010622090000101).

- b. **Dua kejadian yang berbeda di waktu yang berbeda**, yaitu (i) Hujan lebat dan angin kencang, tanggal 23 Desember 2022; dan (ii) Gempa Bumi, tanggal: 29 Agustus 2023.
- c. **Dua klaim kerugian yang berbeda**, yaitu: (i) Tembok pagar rubuh dan kerusakan plafon, disebabkan oleh hujan lebat dan angin kencang; dan (ii) Kerusakan fondasi kolam renang, disebabkan oleh gempa bumi.

12. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat dua objek gugatan yang berbeda yaitu terkait polis *Property All Risk* dan polis Gempa Bumi, terlebih lagi, kedua polis asuransi tersebut merupakan dua perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut, patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libel*).

B.3 EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS

1. Gugatan kabur karena Objek Sengketa tidak jelas. Dalam Petitum angka 5 hlm. 14, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menyatakan seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima.”

2. Gugatan tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan di dalam Petitum:

- a. Klaim asuransi mana yang Penggugat minta untuk diterima?

Hal. 39 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- b. Klaim berdasarkan polis asuransi mana dan nomor berapa yang Penggugat minta untuk diterima?
 - c. Klaim atas kerugian apa yang Penggugat minta untuk diterima?
 - d. Klaim atas penyebab kerugian apa yang Penggugat minta untuk diterima?
3. Dalam berbagai putusan, pengadilan telah secara konsisten menolak gugatan yang tidak jelas objek sengketa sebagai berikut:

a. **Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 8/Pdt/G/2017/PN Tul sebagaimana dikuatkan Putusan Mahkamah Agung No. 355 K/Pdt/2019**

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas menguraikan yang menjadi objek sengketa serta tidak menjelaskan batas-batas objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan secara formal gugatan Penggugat tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehingga patut dipandang sebagai gugatan cacat Yuridis;”

b. **Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 sebagaimana dikutip M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ed. 2, Hlm. 516:**

“Surat gugatan yang tidak menyebut letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

4. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Objek Sengketa tidak tertulis jelas di dalam petitum, sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B.4 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

Hal. 40 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



1. Gugatan kabur karena Petitum Gugatan tidak konsisten dengan Posita Gugatan, dengan alasan:
 - a. Terdapat Petitum Penggugat yang sama sekali tidak dilandasi oleh Posita; dan
 - b. Terdapat Petitum Penggugat yang bertentangan dengan Posita.
2. Adapun rincian mengenai kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat adalah sebagai berikut:
3. **Pertama, terdapat petitum penggugat yang tidak dilandasi posita**
4. Petitum angka 8 dan angka 10 Gugatan adalah sebagai berikut:

a. **Petitum Angka 8 Gugatan**

“Memerintahkan Tergugat supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan pembayaran.”

b. **Petitum Angka 10 Gugatan**

“Memerintahkan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat verzet, perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorat)”

5. Petitum di atas adalah mengenai uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta. Namun faktanya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar-dasar permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta di dalam Gugatan, sehingga jelas bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur, karena petitumnya tidak didukung oleh posita.

Hal. 41 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



6. Kewajiban bagi Penggugat untuk mendalilkan dasar-dasar yang dapat menjadi landasan petitum di dalam posita, diakui dalam praktik di pengadilan, sebagai contoh:

Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 24/Pdt.G/2015/PN Sel (Berkekuatan Hukum Tetap):

*“Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 8 No. 3 RBg disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan **harus didukung pula oleh posita**. Posita yang tidak mendukung petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan **petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim.**”*

(vide hlm. 42 Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 24/Pdt.G/2015/PN Sel)

7. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas, karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan, sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima atau menolak Gugatan *a quo*.
8. **Kedua**, terdapat petitum gugatan yang bertentangan dengan posita
9. Di dalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam halaman 6-11 Gugatannya.

Hal. 42 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



10. Patut dicermati bahwa Penggugat sama sekali tidak mendalilkan bahwa Tergugat melakukan **Wanprestasi**. Meskipun demikian, Penggugat tetap meminta Tergugat untuk memenuhi kewajiban penerimaan klaim sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 5 Gugatan berikut:

“Menyatakan seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima.”

11. Mengingat perkara *a quo* adalah perkara asuransi, maka penting untuk merujuk pada definisi asuransi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, sebagai berikut:

*“Asuransi adalah **perjanjian antara dua pihak**, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”*

12. Penerimaan klaim yang diajukan oleh tertanggung atau pemegang polis merujuk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam polis. Pada prinsipnya **polis merupakan perjanjian** antara penanggung dan tertanggung.

13. Karena pada prinsipnya **polis merupakan perjanjian**, apabila Penggugat hendak meminta petitum berupa diterimanya klaim, maka seharusnya

Hal. 43 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



posita berisi dalil-dalil yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (*quan non rectum*).

14. Sementara, sebagaimana telah dibahas di dalam Posita Gugatan, Penggugat justru mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga **Petitum dan Posita Gugatan bertentangan satu sama lain.**
15. Yahya Harahap dalam bukunya, "*Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (Cet. Ke-2, hlm. 84) menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan posita mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formal sehingga gugatan dianggap *obscuur libel*, berikut kutipannya:

"4) Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan

*Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, **petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.** Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan **gugatan mengandung cacat formil**, sehingga gugatan dianggap **kabur (obscuur libel).**"*

16. Berbagai Putusan Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa posita harus diuraikan dengan baik dari segi fakta dan hukum **serta sinkron dengan petitum.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1976, yang menyatakan:

*"Apabila terdapat petitum gugatan yang **tidak sinkron** maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057 K/SIP/1982, yang menyatakan:

Hal. 44 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, **antara petitum dengan posita (fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang duraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : Gugatan Tidak Dapat Diterima**”

17. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena posita dan petitumnya yang bertentangan, sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima atau menolak Gugatan a quo.

B.5 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS KARENA DISUSUN DENGAN CEROBOH

1. Dalam Gugatannya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam pokok perkara untuk mengabulkan sebagai berikut:

“1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrectmatigedaad);

3. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrectmatigedaad);

5. Memerintahkan seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima.

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat yaitu TOTAL keseluruhan kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp. 275.197.349 + Rp. 6.636.672.000= Rp.6.911.869.349 (Enam Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah.

Hal. 45 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



7. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua harta kekayaan tergugat yang dimiliki saat ini dan yang didapatkan atau diketahui kemudian yang senilai dengan total kerugian Penggugat;

8. Memerintahkan Tergugat supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan pembayaran;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat *verzet*, *perlawanan*, *permohonan banding* ataupun *kasasi (uit voebaar bij voorrat)*”

(vide hlm. 16 Gugatan)

- Petitum Gugatan tidak jelas karena Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sampai dua kali (vide poin 2 dan 4 Petitum).
- Tindakan Penggugat tersebut membuktikan bahwa pengajuan Gugatan ini dilakukan secara ceroboh dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menerima atau menolak keseluruhan Gugatan.

B.6 EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK JELAS IDENTITAS PIHAK YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT

- Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bertindak sebagai Direktur PT Endless Summer Resort Lombok, dan bertindak mewakili PT Endless Summer Resort Lombok. Namun di sisi lain, pada bagian identitas Penggugat, Penggugat malah mencantumkan nomor paspor Sdr. Niklas Schott, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tangkapan layar berikut:

Hal. 46 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Untuk dan atas nama Klien kami **Niklas Schott**, warga negara Jerman, swasta, pemegang Paspor Nomor:C7PGY7KJW berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 22/SK/ES/PDT/IV/2024 tertanggal 1 April 2024, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Endless Summer Resorts Lombok, kami para Advokat yang tergabung pada **Law Office Eduardo Sitompoel & Associates**, yang beralamat di Jl. Labu I Blok G3/10, Sektor 1.6, Griya Loka, BSD City, Tangerang 15318, bertindak untuk dan atas nama:


Niklas Schott, warga negara Jerman, swasta, pemegang Paspor Nomor:C7PGY7KJW, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Endless Summer Resorts Lombok suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jl. Bumbang, Mertak, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83573, Indonesia.

2. Padahal seharusnya, apabila Penggugat bertindak selaku Direktur yang mewakili PT Endless Summer Resort Lombok, maka seharusnya Penggugat menjelaskan anggaran dasar yang mendasari kewenangan Penggugat untuk mewakili PT Endless Summer Resort Lombok, **bukan** menyebutkan isi paspor yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Penggugat.
3. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai identitas Penggugat, ketidakjelasan ini menunjukkan sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.


B.7 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK ADA PERUSAHAAN BERNAMA PT ENDLESS SUMMER RESORTS LOMBOK.

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di dalam Gugatannya, Penggugat mengaku sebagai Direktur dari The Endless Summer **Resorts** Lombok sebagaimana ditunjukkan dalam tangkapan layar berikut:


Hal. 47 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr




- Setelah melakukan penelusuran nama perusahaan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM (<https://www.ahu.go.id/sabh/perseroan/pesannama>), **tidak ada perusahaan bernama PT Summer Endless Resorts Lombok**, yang ada justru **PT Summer Endless Resort Lombok**, berikut tangkapan layarnya:



- Selanjutnya, berdasarkan pencarian melalui Profil Perusahaan Ditjen AHU Online Kementerian Hukum dan HAM (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>), **tidak ada perusahaan bernama PT Summer Endless Resorts Lombok**, yang ada justru **PT Summer Endless Resort Lombok**, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tangkapan layar berikut:



Catatan: Hasil Pencarian “PT Endless Summer **Resort** Lombok”



Catatan: Hasil Pencarian “PT Endless Summer **Resorts** Lombok”

4. Dengan demikian, karena tidak ada perusahaan bernama PT Endless Summer **Resorts** Lombok dalam register Kementerian Hukum dan HAM, maka Gugatan *a quo* menjadi cacat formalitas, sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORA*)

C.1 EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORA*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN

Hal. 49 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



GUGATAN BERDASARKAN DISPUTE CLAUSE (KLAUSUL SENGKETA)

1. Berdasarkan *Dispute Clause* (Klausul Sengketa) pada Halaman 4 dokumen Polis Clauses *Property All Risk*, Para Pihak telah menyepakati tata cara penyelesaian sengketa sebagai berikut:

"DISPUTE CLAUSE

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority .

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia."

Terjemahan Bebas:

"KLAUSUL SENGKETA

Hal. 50 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



1. Jika terjadi sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran tanggung jawab atau jumlah ganti rugi dari Polis ini, sengketa tersebut **akan diselesaikan secara damai** oleh unit penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa Penanggung dalam **waktu 60 (enam puluh) hari kalender** sejak sengketa tersebut timbul. Sengketa dianggap timbul sejak Tertanggung **menyatakan ketidaksetujuannya secara tertulis** terhadap pokok permasalahan sengketa.

2. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas, baik Penanggung maupun Tertanggung harus **membuat pernyataan ketidaksetujuan secara tertulis**. Kemudian Tertanggung harus **memilih untuk menyelesaikan sengketa** melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa berikut yang tercantum di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.”

2. Berdasarkan *Dispute Clause* (Klasul Sengketa) di atas, disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif agar sengketa dapat diajukan ke Pengadilan, yaitu:
- Adanya pernyataan tertulis dari Tertanggung mengenai ketidaksetujuannya secara tertulis terhadap pokok permasalahan sengketa;

Hal. 51 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- b. Adanya penyelesaian damai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pernyataan Tertanggung secara tertulis mengenai ketidaksetujuan terhadap pokok permasalahan sengketa;
 - c. Adanya pernyataan tertulis dari Penanggung dan Tertanggung bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai; **dan**
 - d. Adanya pernyataan tertulis dari Tertanggung untuk memilih forum penyelesaian sengketa, entah itu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bawah Otoritas Jasa Keuangan, atau melalui Pengadilan.
3. **Pertama**, Penggugat mengirimkan Surat Somasi No. 021/ES/IV/2024 pada tanggal **22 April 2024** kepada Tergugat. Jika Penggugat merasa adanya perselisihan, maka berdasarkan *Dispute Clause* (Klasul Sengketa), Penggugat dan Tergugat seharusnya melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu dalam jangka waktu **60 (enam puluh) hari**. Namun, nyatanya Penggugat tidak pernah berupaya menyelesaikan perselisihan secara damai, justru mengajukan Gugatan kepada Tergugat pada tanggal **22 Mei 2024, hanya 30 (tiga puluh) hari** sejak Surat Somasi No. 021/ES/IV/2024 pada tanggal **22 April 2024**.
4. **Kedua**, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat pernyataan tertulis yang berisi bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai.
5. **Ketiga**, Penggugat tidak pernah menyampaikan pernyataan tertulis untuk memilih forum penyelesaian sengketa, entah itu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bawah Otoritas Jasa Keuangan, atau melalui Pengadilan
6. Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa Gugatan belum dapat diajukan karena tata cara penyelesaian perselisihan dalam *Dispute Clause* (Klasul Sengketa) belum dilaksanakan seluruhnya.

Hal. 52 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



7. Dengan demikian, Gugatan bersifat prematur dan beralasan untuk tidak diterima.

C.2 EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORA*) KARENA PENGGUGAT BELUM MENYERAHKAN DOKUMEN PERSYARATAN KLAIM GEMPA BUMI

1. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa Gugatan *a quo* telah menggabungkan Polis *Property All Risk* dan Polis Gempa Bumi (*Earth Quake*).
2. Khusus terkait dengan Polis Gempa Bumi (*Earth Quake*), Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena **Penggugat mengajukan gugatan atas klaim Gempa Bumi di saat Penggugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen persyaratan klaim Gempa Bumi kepada Tergugat.**
3. Kewajiban Penggugat untuk menyerahkan dokumen persyaratan tersebut telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal bertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:


10.1 Formulir laporan klaim

10.2 Fotokopi Polis

10.3 Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut

10.4 Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu

Hal. 53 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



6. Surat Tergugat di atas juga tetap tidak ditanggapi oleh Penggugat.
7. Padahal, terkait klaim polis *Property All Risk*, Penggugat telah melengkapi dokumen-dokumen yang diminta Tergugat, artinya seharusnya Penggugat memang mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim Gempa Bumi.
8. Adapun pentingnya Tergugat selaku perusahaan asuransi untuk meminta dokumen-dokumen pengajuan klaim adalah sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Kebenaran Klaim

Pemberian dokumen bertujuan untuk membuktikan bahwa peristiwa yang diklaim benar-benar terjadi, dan bahwa kejadian tersebut termasuk dalam jaminan polis asuransi.
 - b. Menghindari Klaim Fiktif atau Penipuan

Hal. 55 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Dokumen-dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi bertujuan untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan adalah sah dan bukan fiktif atau merupakan upaya penipuan. Proses verifikasi ini penting untuk melindungi perusahaan asuransi dari risiko klaim palsu, yang dapat merugikan seluruh pemegang polis melalui peningkatan premi asuransi.

c. Memastikan Penggantian yang Seimbang

Doktrin indemnity dalam asuransi juga menegaskan bahwa tertanggung hanya berhak mendapatkan penggantian yang seimbang dengan kerugian yang diderita, sehingga dokumen pendukung diperlukan untuk memastikan besaran klaim sesuai dengan nilai kerugian.

9. Dengan demikian, oleh karena Penggugat terbukti tidak memberikan dokumen persyaratan klaim gempa bumi sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* menjadi prematur, sehingga cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERGUGAT TELAH MENYERAHKAN POLIS DAN MENJELASKAN ISI POLIS KEPADA PENGGUGAT

1. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat angka 4, 18, dan 20 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan polis dan menjelaskan isi polis kepada Penggugat.
2. **Pertama**, PT Endless Summer Resort Lombok dan PT Asuransi Central Asia (melalui Kantor Cabang Mataram) terikat pada Polis Asuransi *Property All Risk* dan Polis Asuransi Gempa Bumi terhitung sejak tanggal 13 September 2022 s.d. 13 September 2023.

Hal. 56 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kedua**, pada tanggal 5 September 2022, Tergugat telah melakukan survei penutupan ke The Endless Summer Resort, pada pertemuan tersebut Tergugat telah menjelaskan secara rinci mengenai Polis *Property All Risk* dan Polis Asuransi Gempa Bumi kepada Penggugat.
4. **Ketiga**, dokumen Polis Asuransi **telah terbit** pada tanggal 14 September 2022 dan **telah Tergugat kirimkan** pada tanggal 22 September 2022 kepada Penggugat via email. Dokumen yang dikirim tersebut terdiri dari:
 - a. Ikhtisar Pertanggungangan *Property All Risk* dengan Nomor Polis 136010322090000073 ("**Ikhtisar Property All Risk**");
 - b. Ikhtisar Pertanggungangan Earthquake dengan Nomor Polis 136010622090000101 ("**Ikhtisar Gempa Bumi**");
 - c. Premium Note *Property All Risk* Nomor 000144/DN/36/09/22 ("**Premium Note Property All Risk**");
 - d. Premium Note *Earthquake* Nomor 000145/DN/36/09/22 ("**Premium Note Gempa Bumi**").

Hal. 57 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan tangkapan layar berikut:

5. **Keempat**, perlu Tergugat tegaskan bahwa **Ikhtisar Pertanggung merupakan dokumen polis**, hal ini sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 20 ayat (1) POJK 8/2024, berikut kutipannya:

“Polis Asuransi termasuk ikhtisar Polis Asuransi.”

6. Oleh karenanya, argumen Penggugat pada hlm. 7 Gugatan yang mengatakan bahwa dokumen Ikhtisar bukan polis, adalah **tidak berdasar hukum dan patut ditolak**.

Hal. 58 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



7. **Kelima**, Tergugat telah menyerahkan masing-masing Polis Asuransi asli dalam bentuk *hardcopy* pada tanggal 29 Desember 2022 kepada Penggugat melalui Sdr. Surya Laga selaku manajer The Endless Summer Resort, yang dibuktikan dengan tanda terima berikut:

Policy No	The Insured	Period	Premium Note
136010322090000073	THE ENDLESS SUMMER RESORT	01/10/2022 - 01/10/2023	0021440243505922
136010322090000101			

8. Adapun dokumen *hardcopy* yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Polis Property All Risk

- a. Ikhtisar Pertanggungan *Property All Risk* dengan Nomor Polis 136010322090000073;

Hal. 59 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- b. Clauses Polis *Property All Risk* dengan Nomor Polis 136010322090000073;
- c. Wording Polis Semua Risiko Industri (*Property All Risk Policy*);
- d. Tanda terima.

Polis Gempa Bumi (*Earth Quake*)

- e. Ikhtisar Pertanggungungan *Earthquake* dengan Nomor Polis 136010622090000101;
 - f. Clauses Polis *Earthquake* dengan Nomor Polis 136010622090000101;
 - g. Wording Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia;
 - h. Tanda Terima.
9. **Keenam**, penyerahan Polis Asuransi dalam bentuk *hardcopy* tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dalam pesan-pesan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan tangkapan layar berikut:



Catatan: Dalam percakapan tanggal 16 Januari 2024 ini, Penggugat menyampaikan kepada Sdr. Lalu Kiki selaku pegawai Tergugat, sebagai berikut:


*“I wanted to **read the contract again** but I forgot it on Lombok and I'm back in Germany..
Can you **send me another copy please**”*

Terjemahan Bebas:

*“Saya ingin **membaca kembali kontrak tersebut** tetapi saya meninggalkannya di Lombok dan saya sudah kembali ke Jerman*

*Bisakah Anda **mengirimkan salinannya** kepada saya, tolong?”.*

Kalimat Penggugat di atas menunjukkan bahwa Penggugat telah menerima polis asli, dan meminta kepada Sdr. Lalu Kiki selaku karyawan Tergugat untuk mengirimkan salinannya.



Catatan: Pada tanggal 8 Februari 2024, Penggugat menegaskan “*Yes but please send it to me again*” yang berarti “*ya tetapi tolong kirimkan kembali kepada saya*”, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mengirimkan polis tersebut sebelumnya dan Penggugat meminta agar dikirimkan kembali salinan polisnya.




Hal. 62 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Pada tanggal 13 Februari 2024, Penggugat mengkonfirmasi bahwa Tergugat telah mengirimkan polis beberapa tahun lalu.



Catatan: Penggugat mengkonfirmasi bahwa Tergugat telah mengirimkan polis melalui email.

10. **Ketujuh**, Tergugat telah menyampaikan masa berlaku polis yang tertulis jelas di dalam dokumen Ikhtisar Pertanggungan Property All Risk dan Gempa Bumi (Earth Quake) yang telah diterima Penggugat, berikut tangkapan layarnya:



Original	
IKHTISAR PERTANGGUNGAN / SCHEDULE - Earthquake -	
<u>Nama Polis</u>	: 136010622090000101
<u>Policy Number</u>	
<u>Nama Tertanggung</u>	: D88TI 00003
<u>Consumer ID</u>	
<u>Nama Tertanggung</u>	: THE ENDLESS SUMMER RESORT
<u>The Insured</u>	
<u>Alamat Tertanggung</u>	: DESA DUMJANG KEC. MERTAK KEC. PUJUT KAB. LOMBOK TENGAH KUTA LOMBOK - NTB. 83573
<u>Address of Insured</u>	
<u>Jangka Waktu Pertanggungan</u>	: 13 September 2022 to 13 September 2023
<u>Period of Insurance</u>	: kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan tersebut. Both dates include at 12 pm local time at the location of the insured object(s).
<u>Construction Class</u>	: III
<u>Construction Class</u>	
<u>Risk Occupancy</u>	: 28411 HOTEL
<u>Risk Occupation</u>	

Original	
IKHTISAR PERTANGGUNGAN / SCHEDULE - Property All Risk -	
<u>Nama Polis</u>	: 136010322060000073
<u>Policy Number</u>	
<u>Nama Tertanggung</u>	: D88TI 00003
<u>Consumer ID</u>	
<u>Nama Tertanggung</u>	: THE ENDLESS SUMMER RESORT
<u>The Insured</u>	
<u>Alamat Tertanggung</u>	: DESA DUMJANG KEC. MERTAK KEC. PUJUT KAB. LOMBOK TENGAH KUTA LOMBOK - NTB. 83573
<u>Address of Insured</u>	
<u>Jangka Waktu Pertanggungan</u>	: 13 September 2022 to 13 September 2023
<u>Period of Insurance</u>	: kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang setempat dimana objek pertanggungan tersebut. Both dates include at 12 pm local time at the location of the insured object(s).

11. Di sisi lain, Penggugat memang hanya melakukan pembayaran premi asuransi untuk periode 13 September 2022 s.d. 13 September 2023 saja untuk polis asuransi Property All Risk dan Gempa Bumi, dan tidak melakukan perpanjangan atau tidak melakukan pembayaran baru atas premi asuransi untuk periode setelah 13 September 2023.
12. Oleh karenanya, tuduhan Penggugat yang menyatakan masa berlaku polis tidak diberitahukan secara tertulis pada hlm. 8 Gugatan adalah **tidak berdasar dan patut ditolak**.
13. Lagi pula, Penggugat dengan cerobohnya salah dalam mengutip pasal dan salah konsep, karena Penggugat mengutip pasal terkait dengan

Hal. 64 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghentian Pertanggunggaan, berikut tangkapan layarnya pada hlm. 8

Gugatan:

Bahwa Penggugat menerima pesan whatsapp dari Tergugat yang mengatakan bahwa polis Penggugat sudah habis berlakunya pada bulan September 2023;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 20 (1) yang menjelaskan:


"Penghentian pertanggunggaan baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis."

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 27 (1) menjelaskan:

"Penghentian pertanggunggaan, baik atas kehendak perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung atau peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis."


Bahwa pemberitahuan masa berlaku polis harus dilakukan **TERTULIS**, bukan hanya melalui pesan singkat whatsapp !

14. Padahal, Penghentian Pertanggunggaan terjadi ketika polis asuransi secara sepihak dihentikan oleh salah satu pihak, baik oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis, **sebelum masa berlaku polis berakhir**. Sedangkan berakhirnya masa berlaku polis **terjadi secara otomatis** ketika masa waktu **yang ditentukan dalam polis asuransi sudah habis**. Oleh karenanya, terlihat bahwa Penggugat telah salah konsep dalam menguraikan Gugatannya, sehingga argumen Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan patut ditolak.
15. **Kedelapan**, meskipun masa berlaku polis Penggugat sudah berakhir pada **13 September 2023**, namun sebagai iktikad baik, Tergugat tetap **mengirimkan salinan/copy polis asuransi** pada tanggal **24 Januari 2024** dan **5 Februari 2024**, atas permintaan Penggugat pada tanggal **16 Januari 2024**, berikut tangkapan layarnya:



Catatan: Pada tanggal 16 Januari 2024, Penggugat meminta polis kepada Tergugat, menanggapi hal tersebut, Tergugat telah mengirimkan kembali *copy*/salinan dari Polis pada tanggal 24 Januari 2024 dan 5 Februari 2024, atau 5 bulan setelah masa pertanggung jawaban selesai.

16. **Kesembilan**, pada tanggal 5 Februari 2024, Penggugat meminta kembali salinan/*copy* wording polis dari Penggugat melalui Whatsapp, dan atas permintaan tersebut Tergugat telah mengirimkan wording Polis pada tanggal 13 Februari 2024.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Penggugat meminta *copy* wording polis dari Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024, atas permintaan tersebut, Tergugat telah mengirimkan dokumen yang diminta Penggugat pada tanggal 13 Februari 2024.

17. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, terbukti bahwa faktanya Tergugat **telah mengirimkan Polis asli bahkan salinan/copy Polis kepada Penggugat, dan telah menjelaskan isi polis** kepada Penggugat, sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menyerahkan Polis dan tidak menjelaskan isi polis patut **ditolak seluruhnya**.

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERGUGAT TELAH MEMPROSES KLAIM *PROPERTY ALL RISK* SESUAI DENGAN KETENTUAN POLIS

1. Pertama-tama, Tergugat tegaskan bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan layanan asuransi **merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian**, sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* tidak berdasar dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
2. Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya memberikan manfaat asuransi kepada Penggugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat (*vide* Gugatan hlm. 9-10).
3. Faktanya, Tergugat dengan iktikad baik telah menjalankan kewajiban sesuai yang termuat di dalam Polis. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan Tergugat yang menangani klaim yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Hal. 67 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat mendapatkan kabar dari Penggugat melalui pesan WhatsApp bahwa terjadi hujan dan angin kencang yang menyebabkan dampak berupa kerusakan pagar dan plafon pada tanggal 27 Desember 2022.
5. Berdasarkan laporan tersebut, Tergugat telah mendatangi Hotel The Endless Summer Resort untuk melakukan survei pada tanggal 29 Desember 2022. Tergugat juga meminta Sdr. Surya Laga, selaku manajer Penggugat untuk menyiapkan berkas-berkas pengajuan klaim sebagai berikut:
 - a. Laporan Kerugian Asuransi PAR;
 - b. Laporan BMKG;
 - c. Rencana Anggaran Biaya Perbaikan dari Kontraktor;
 - d. Surat Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - e. Surat Kronologis Kejadian.
6. Anggaran yang diajukan oleh Penggugat untuk klaim Property All Risk adalah sebesar **Rp90.443.310**, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 68 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Bill of Quantity

Project : Endless Summer Resort - Wall and Roof Repairs
Location : Bumbang, Lombok Tengah
Building Area : 18m' - 15m2

Date: 14/01/2023

No.	Description	QTY	SAT	Unit Price (Rp.)	Amount (Rp.)	
I. Wall demolition and reconstruction						
A Preliminaries						
1	Construction drawing	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2	Direction keet	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
3	Material mobilisation	1,0	ls	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
4	Demolition of previous damaged structures	1,0	ls	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
6	Removal of debris	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
7	Water Supply	1,0	ls	sbo		
8	PLN connection	1,0	ls	sbo		
9	Cleaning Site before & after	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
					SUB TOTAL :	Rp 14.000.000
B Soil and Fondation						
1	Digging fondation Rocky Soil (80x70) cm	10,08	m ²	Rp 125.000	Rp 1.260.000	
2	Sand under foundation	2,88	m ³	Rp 370.000	Rp 1.065.600	
3	River stone foundation (60x60)cm	5,40	m ²	Rp 1.100.000	Rp 5.940.000	
4	back soil	3,02	m ²	Rp 35.000	Rp 105.840	
5	Soil leveling	4,80	m ²	Rp 35.000	Rp 168.000	
6	soil compact	16,00	m ²	Rp 45.000	Rp 720.000	
7	bour-plank	16,00	m ²	Rp 65.385	Rp 1.046.176	
					SUBTOTAL	Rp 10.305.616
C STRUCTURE						
I Concrete structure						
2	Concrete Tiebeam 20/30 6D13, ø8 - 15	1,62	m ³	Rp 5.200.000	Rp 8.424.000	
3	Column structure (K1) 150/400 D16/8 , ø8 - 150 'gate'	0,36	m ³	Rp 5.200.000	Rp 1.872.000	
					SUBTOTAL	Rp 10.296.000
D ARCHITECTURE						
I Brick Wall						
1	Wall Bataco	25,20	m ²	Rp 140.000	Rp 3.528.000	
2	Plaster + damdex	60,40	m ²	Rp 85.000	Rp 4.284.000	
3	Line corner	35,00	m'	Rp 32.109	Rp 1.155.924	
					SUBTOTAL	Rp 8.967.924
					TOTAL I	Rp 43.569.540
II ROOF PERGOLA						
1 Roof Sctructure Pergola						
	Beam IWF 150 Frame Roof Pergola	268,80	kg	Rp 32.000	Rp 8.601.600	
	Column IWF 150 Frame Roof Pergola	168,00	kg	Rp 32.000	Rp 5.376.000	
	Struktur Besi Hollow (40x40)	10,00	m2	Rp 250.000	Rp 2.500.000	
	Angkur Bolt m16	16,00	pcs	Rp 165.000	Rp 2.640.000	
	Bolt 12	60,00	pcs	Rp 7.500	Rp 450.000	
	End Plat 10mm	37,50	kg	Rp 27.500	Rp 1.031.250	
	Zincromete	25,00	kg	Rp 25.000	Rp 625.000	
	Black Paint color	25,00	kg	Rp 40.000	Rp 1.000.000	
	Wood Decoratif Cover roof	21,60	m ²	Rp 600.000	Rp 12.960.000	
	Polycarbonate Sunloid tebal 5mm	21,60	m ²	Rp 541.200	Rp 11.689.920	
					TOTAL II	Rp 46.873.770
					GRAND TOTAL	Rp 90.443.310



7. Pada tanggal 30 Desember 2022, Penggugat melalui manajernya yaitu Sdr. Surya Laga, telah menyerahkan Laporan Kerugian Klaim. Tergugat juga telah membuat Laporan Pendahuluan klaim dan Laporan Survei.
8. Laporan Survei tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat (melalui manajer Penggugat yaitu Sdr. Surya Laga), dengan kesimpulan berupa:
 - a. Tembok pembatas depan hotel rubuh sepanjang kurang lebih 8 meter
 - b. Plafon Balkon kamar don-don rusak seluas kurang lebih 2x3 meter.
 - c. Estimasi kerugian sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tangkapan layar Laporan Survei berikut:

The image shows a scan of an insurance survey report. The left page is the main report with the ACA ASURANSI logo and handwritten details. The right page is a continuation of the report with a signature and date.

2. Untuk hasil survei, penilaian, penyesuaian/adjustment nilai klaim Property All Risk, Tergugat akan jelaskan satu persatu di bawah ini.

Hal. 70 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



B.1 KLAIM PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN KERUSAKAN PLAFON

1. Berikut adalah foto-foto yang diambil pada saat Tergugat melakukan survei terhadap kerusakan plafon Hotel The Endless Summer Resort pada tanggal 29 Desember 2022:



2. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kerusakan **hanya** terjadi terhadap plafon, atau langit-langit balkon.
 - b. Struktur kerangka atap **tidak** terjadi kerusakan.
 - c. **Tidak terdapat genteng**, karena atap balkon menggunakan dak (semen rata).

Hal. 71 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr




3. RAB atas klaim Property All Risk khusus perbaikan atap yang diajukan Penggugat adalah sebesar **Rp46.873.770** dengan rincian sebagai berikut:

II	ROOF PERGOLA					
1	Roof Sctructure Pergola					
	Beam IWF 150 Frame Roof Pergola	268,80	kg	Rp	32.000	Rp 8.601.600
	Column IWF 150 Frame Roof Pergola	168,00	kg	Rp	32.000	Rp 5.376.000
	Struktur Besi Hollow (40x40)	10,00	m2	Rp	250.000	Rp 2.500.000
	Angkur Bolt m16	16,00	pcs	Rp	165.000	Rp 2.640.000
	Bolt 12	60,00	pcs	Rp	7.500	Rp 450.000
	End Plat 10mm	37,50	kg	Rp	27.500	Rp 1.031.250
	Zincromete	25,00	kg	Rp	25.000	Rp 625.000
	Black Paint color	25,00	kg	Rp	40.000	Rp 1.000.000
	Wood Decoratif Cover roof	21,60	m ²	Rp	600.000	Rp 12.960.000
	Polycarbonate Sunloid tebal 5mm	21,60	m ²	Rp	541.200	Rp 11.689.920
					TOTAL II	Rp 46.873.770

4. Penggugat menilai RAB yang diajukan sangat tidak masuk akal, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi awal sebelum terjadinya kerusakan plafon. Kondisi awal atap kamar yang mengalami kerusakan adalah menggunakan **plafon dengan bahan triplek dan kayu**. Sementara bahan-bahan yang diajukan oleh Penggugat adalah penggantian atap dengan bahan baja ringan, dan atap berbahan Polycarbonate (plastik) Sunloid.
 - b. Meskipun yang rusak hanya plafon balkon kamar, Penggugat justru mengajukan anggaran untuk merenovasi seluruh kerangka atap secara keseluruhan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dianggarkannya kerangka besi "IWF 150 Frame Roof Pergola" dan "Struktur Besi Hollow".
 - c. Penggugat bahkan memasukkan anggaran untuk melakukan pengecatan kerangka atap dengan **cat sebanyak 25 Kilogram**. Sehingga, tidak sesuai dengan rencana perbaikan atas kerusakan yang nyata yaitu hanya untuk perbaikan plafon seluas 2x3 M².
5. Hal tersebut juga tercermin dengan desain rencana pembangunan yang diajukan Penggugat, sebagai berikut:

Hal. 72 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Catatan: Desain perbaikan yang diajukan Penggugat



Catatan: Desain asli, foto diambil Tergugat pada saat survei penutupan pada tanggal 5 September 2022



6. Dari dua gambar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Meskipun **yang rusak hanya plafon teras, Penggugat mengajukan klaim untuk mengganti seluruh atap teras.**
 - b. Tidak hanya itu, rancangan perbaikan yang diajukan oleh Penggugat juga berbeda jauh dengan kondisi bangunan awal, **sehingga lebih tepat disebut sebagai renovasi, bukan perbaikan.**
7. Hal tersebut membuat nilai klaim yang diajukan oleh Penggugat menjadi **sangat tidak masuk akal**, hanya untuk mengganti plafon seluas 2x3 M², anggarannya mencapai **Rp46.873.770,00.**
8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerusakan Hotel The Endless Summer Resort yang terjadi sebagai akibat dari hujan dan angin kencang hanyalah **plafon balkon**, tidak termasuk **kerangka atap dan tiang balkon.**
9. Rasa-rasanya tidak perlu Tergugat jelaskan di sini, bahwa prinsip *indemity* di dalam hukum asuransi adalah perlindungan atau ganti kerugian terhadap kerusakan/kerugian, **bukan untuk melakukan renovasi keseluruhan aset yang dijamin.**

B.2 PENYESUAIAN/ADJUSTMENT ANGGARAN KLAIM KERUSAKAN PLAFON

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai klaim kerusakan plafon, Tergugat melakukan Penyesuaian/*adjustment* nilai. *Adjustment* tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian Penggugat yang ditanggung oleh Tergugat sudah sesuai dengan yang disepakati di dalam Polis.
2. Hak Tergugat untuk melakukan penyesuaian/*adjustment* tersebut sesuai dengan ketentuan pada dokumen Clauses Polis Asuransi Property All Risk hlm. 12, tepatnya pada Klausul Nilai Pemulihan/Reinstatement Value Cost, berikut kutipannya:

Hal. 74 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



"REINSTATEMENT VALUE CLAUSE

It is hereby declared and agreed that in the event of the property insured being destroyed or damaged the basis upon which the amount payable under of the Policy is to be calculated shall be the cost of replacing or reinstating on the same site property of the same kind or type but not superior to or more extensive than the insured property when new, subject to the following Special Provisions and subject also to the terms and conditions of the Policy except insofar as the same may be varied hereby."

Terjemahan Bebas:

"KLAUSUL NILAI PEMULIHAN

*Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa jika properti yang diasuransikan mengalami kerusakan atau kehancuran, **dasar perhitungan jumlah yang dapat dibayarkan** berdasarkan Polis adalah biaya **penggantian atau pemulihan di lokasi yang sama dengan properti sejenis atau setipe, tetapi tidak lebih baik atau lebih luas** daripada properti yang diasuransikan saat masih baru, dengan ketentuan-ketentuan Khusus berikut dan juga tunduk pada syarat dan ketentuan Polis kecuali jika diubah oleh ketentuan ini."*

3. Pada prinsipnya, **Tergugat menolak seluruh anggaran Penggugat yang dimuat di dalam RAB terkait Plafon.** Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, rencana perbaikan yang diajukan Penggugat mengubah rancangan, bentuk, dan bahan bangunan dari kondisi sebelum kerusakan terjadi, sehingga tidak dapat diterima berdasarkan prinsip *indemnity*.
4. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat menyusun ulang anggaran perbaikan agar sesuai dengan kondisi sebelum kerusakan terjadi, yaitu perbaikan **plafon dengan bahan triplek dan kayu.**

Hal. 75 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



5. Harga penyesuaian/*adjustment* didapatkan dengan cara melakukan survei ke toko-toko bangunan di kawasan Sweta-Mataram, sehingga Tergugat menghasilkan RAB perbaikan plafon sebagai berikut:

RAB Awal Terkait Plafon yang Diajukan Penggugat:

II ROOF PERGOLA						
1	Roof Sctructure Pergola					
	Beam IWF 150 Frame Roof Pergola	268,80	kg	Rp 32.000	Rp	8.601.600
	Column IWF 150 Frame Roof Pergola	168,00	kg	Rp 32.000	Rp	5.376.000
	Struktur Besi Hollow (40x40)	10,00	m2	Rp 250.000	Rp	2.500.000
	Angkur Bolt m16	16,00	pcs	Rp 165.000	Rp	2.640.000
	Bolt 12	60,00	pcs	Rp 7.500	Rp	450.000
	End Plat 10mm	37,50	kg	Rp 27.500	Rp	1.031.250
	Zincromete	25,00	kg	Rp 25.000	Rp	625.000
	Black Paint color	25,00	kg	Rp 40.000	Rp	1.000.000
	Wood Decoratif Cover roof	21,60	m ²	Rp 600.000	Rp	12.960.000
	Polycarbonate Sunloid tebal 5mm	21,60	m ²	Rp 541.200	Rp	11.689.920
				TOTAL II	Rp	46.873.770

RAB Baru Hasil Penyesuaian/Adjustment Tergugat:

No	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	PLAFON				
1	Triplek	4	lbr	140,000	560,000
2	Kayu Kaso	3	ikat	110,000	330,000
3	Paku	5	kotak	40,000	200,000
4	Cat	4	kaleng	110,000	440,000
5	Ongkos Tukang + Peladen	9	m2	250,000	2,250,000
					3,780,000

6. Berdasarkan penyesuaian/*adjustment* tersebut, Tergugat menyimpulkan bahwa nilai kerugian yang wajar atas kerusakan plafon Hotel The Endless Summer Resort adalah sebesar **Rp3.780.000,00**, dari sebelumnya yang diajukan Penggugat sebesar **Rp46.873.770,00**. Nilai kerugian sebesar **Rp3.780.000,00** tersebut merupakan nilai wajar untuk mengembalikan kondisi plafon yang rusak ke keadaan semula sesuai dengan prinsip indemnity, bukan untuk membangun/renovasi keseluruhan atap menjadi bangunan baru, desain baru, material baru sebagaimana diminta Penggugat.

B.3 TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIEL BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN STRUKTURAL PATUT DITOLAK SELURUHNYA

Hal. 76 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mempertanyakan tiba-tiba terdapat nilai kerugian sebesar **Rp174.654.300** yang di cantumkan Penggugat pada Gugatan hlm. 10, angka tersebut tidak jelas asal-usulnya karena tidak pernah disampaikan kepada Tergugat pada saat pengajuan klaim Property All Risk maupun Gempa Bumi. Berikut tangkapan layarnya:

KATEGORI	TOTAL
Struktural Analisis Area dek	Rp. 10.000.000,-
Pekerjaan Rekonstitusi Struktural	Rp. 51.154.300,-
Biaya desain arsitektur	Rp. 110.000.000,-
Survei Topografi	Rp. 3.500.000,-
Total	Rp. 174.654.300,-

2. Penggugat tidak merinci dan membuktikan bahwa hal-hal tersebut di atas benar-benar diperlukan, dan beralasan untuk diajukan ganti rugi.
3. Selain itu, Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan apakah biaya-biaya tersebut merupakan akibat dari kerugian yang dialami dari hujan/angin kencang, atau gempa bumi. Hal ini semakin menunjukkan betapa absurdnya Gugatan Penggugat
4. Mengenai tuntutan ganti kerugian yang tidak jelas perhitungannya, Mahkamah Agung melalui Putusannya telah memberikan kaidah hukum Yurisprudensi, bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak jelas patut untuk ditolak, selaras dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 558.K/SIP/1083 tertanggal 28 mei 1984, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1971 tetanggal 28 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Hal. 77 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 598 K/SIP/1971 tertanggal 18 Desember 1971 tertanggal 18 Desember 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat harus ditolak oleh Pengadilan."

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka sepatutnya permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat harus ditolak.
6. Lebih lanjut, Tergugat menolak seluruh klaim kerugian Penggugat yang berkaitan dengan biaya desain arsitektur. Sebagaimana sebelumnya telah disebutkan, prinsip dari asuransi adalah pergantian atas kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
7. Dalam konteks bangunan, asuransi hanya wajib untuk mengembalikan kondisi bangunan dengan keadaan serupa dengan kondisi sesaat sebelum terjadinya kejadian yang ditanggung dan menyebabkan kerugian tersebut.
8. Tentu tidak masuk akal apabila Penggugat mendalihkan biaya arsitektur sebagai salah satu komponen kerugian. Mengingat dalam konteks asuransi, desain arsitektur yang akan menjadi acuan dalam perbaikan kerusakan gedung adalah desain yang sama dengan desain bangunan sesaat sebelum terjadinya kerusakan. Jelas bahwa Penggugat mengada-

Hal. 78 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



ngada mengenai biaya tersebut, atau bahkan berupaya melakukan *fraud*/penipuan asuransi di dalam persidangan ini.

9. Dalil kerugian Penggugat terkait struktural analisis area dek dan pekerjaan rekonstruksi struktural juga tidak jelas. Struktur apa yang perlu dianalisis? Pekerjaan konstruksi apa yang harus dilaksanakan?
10. Lebih lanjut, besarnya biaya rekonstruksi struktural tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak hanya mengganti komponen-komponen bangunan yang rusak, namun juga yang tidak rusak.
11. Penggugat juga tidak dapat menjustifikasi biaya survei topografi dan kerusakan apa yang menjadi landasan biaya tersebut. Tergugat mencurigai bahwa biaya survei tersebut digunakan untuk memeriksa bangunan-bangunan baru, yang sebelumnya tidak ada.
12. Dengan demikian, terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B.4 TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIEL BERKAITAN DENGAN KERUSAKAN ATAP/PLAFON PATUT DITOLAK SELURUHNYA

1. Dalam Gugatannya hlm. 11, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian akibat hujan dan angin kencang sehingga melakukan perbaikan atap dan plafon bungalow dengan rincian, sebagai berikut:

Perincian Perbaikan Bungalow	
KATEGORI	TOTAL
Bahan	Rp. 17.254.270,-
Alat	Rp. 30.000,-
Biaya Transfer	Rp. 39.000,-
Tenaga Kerja	Rp. 6.135.000,-
Biaya Angkut	Rp. 300.000,-
Biaya Mandor	Rp. 7.127.481,-
Total Perbaikan Atap Bungalow	Rp. 30.885.751,-

Hal. 79 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Perbaikan Plafon Bungalow	
KATEGORI	TOTAL
Bahan	Rp. 5.963.960,-
Alat	Rp. 47.500,-
Biaya Transfer	Rp. 19.500,-
Tenaga Kerja	Rp. 6.135.000,-
Biaya Mandor	Rp. 3.649.788,-
Total Perbaikan Plafon Bungalow	Rp. 15.815.748,-

2. Anggaran di atas patut ditolak Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:
3. **Pertama**, Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci masing-masing komponen kerugian, sehingga tidak jelas dari mana angka-angka tersebut muncul. Angka tersebut juga tidak didasarkan bukti-bukti yang jelas sehingga harus ditolak. Contoh sederhana, apa itu “Bahan”? Apa itu “Alat”? Berapa jumlah tenaga kerja yang dimaksud? Apa itu “Biaya Transfer”—Apa yang ditransfer? Penggugat tidak menjelaskan secara rinci komponen-komponen kerugian tersebut di dalam Gugatannya.
4. **Kedua**, berdasarkan dalil tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa **Penggugat melakukan perbaikan terhadap Atap Bungalow**. Padahal, sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, **bagian resort yang rusak hanya plafonnya saja**.
5. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pekerjaan jauh lebih luas dibandingkan perbaikan bangunan yang rusak. Sebagai perusahaan asuransi, Tergugat hanya dapat menanggung bagian yang rusak saja sebagai penerapan dari prinsip indemnity.
6. **Ketiga**, Penggugat mengajukan perbaikan plafon bungalow dengan angka yang sangat besar yaitu sebesar **Rp46.701.449**. Tergugat juga menilai bahwa tidak masuk akal apabila kerusakan plafon seluas 2x3 meter, yang secara nyata terjadi, membutuhkan uang sebesar itu.
7. **Keempat**, angka yang dituntut Penggugat tersebut untuk perbaikan atap/plafon adalah total sebesar **Rp46.701.449**. Angka ini **berbeda** dengan RAB Plafon yang Penggugat ajukan pada masa pengajuan klaim Property

Hal. 80 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



All Risk, yaitu sebesar **Rp46.873.770**. Berikut Tergugat sampaikan kembali tangkapan layar RAB Plafon Peggugat:

II	ROOF PERGOLA				
1	Roof Sctructure Pergola				
	Beam IWF 150 Frame Roof Pergola	268,80	kg	Rp 32.000	Rp 8.601.600
	Column IWF 150 Frame Roof Pergola	168,00	kg	Rp 32.000	Rp 5.376.000
	Struktur Besi Hollow (40x40)	10,00	m2	Rp 250.000	Rp 2.500.000
	Angkur Bolt m16	16,00	pcs	Rp 165.000	Rp 2.640.000
	Bolt 12	60,00	pcs	Rp 7.500	Rp 450.000
	End Plat 10mm	37,50	kg	Rp 27.500	Rp 1.031.250
	Zincromete	25,00	kg	Rp 25.000	Rp 625.000
	Black Paint color	25,00	kg	Rp 40.000	Rp 1.000.000
	Wood Decoratif Cover roof	21,60	m ²	Rp 600.000	Rp 12.960.000
	Polycarbonate Sunloid tebal 5mm	21,60	m ²	Rp 541.200	Rp 11.689.920
				TOTAL II	Rp 46.873.770

Hal ini semakin menimbulkan ketidakjelasan dari mana munculnya angka **Rp46.701.449** yang dicantumkan Peggugat dai dalam Gugatannya.

8. Sudah jelas baik dalam proses klaim maupun Gugatan *a quo*, **intensi Peggugat adalah merenovasi keseluruhan struktur atap**, bahkan memodifikasi struktur dan desain bangunan, sehingga struktur, bahan, dan desain bungalow menjadi berbeda dengan kondisi sesaat sebelum hujan badai pada tanggal 23 Desember 2022. Tentu penggunaan frasa “perbaikan” menjadi tidak tepat, seharusnya frasa yang digunakan oleh Peggugat adalah “renovasi”.
9. Tindakan Peggugat tersebut dianalogikan sama dengan seseorang yang mengasuransikan mobilnya dan kemudian ban mobil tersebut bocor. Pada memperbaiki ban mobilnya di bengkel, orang tersebut sekalian mengganti velg dan mengecat mobilnya. Padahal, velg masih dalam kondisi yang baik dan cat mobilnya masih berkilau. Kemudian, orang tersebut datang ke asuransi dan meminta ganti rugi atas seluruh biaya yang dikeluarkan di bengkel tersebut. Sudah jelas asuransi mana pun akan menolak klaim tersebut.
10. Tuntutan ganti rugi materiel Peggugat yang justru berdasarkan biaya renovasi dan mempercantik properti tersebut sudah seyogianya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Mohon dipahami Yang Mulia Majleis Hakim, bahwa pada prinsipnya asuransi hanya menanggung kerugian

Hal. 81 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung yang tidak melebihi nilai benda sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan asas *Indemnity* (asas keseimbangan) dalam asuransi, sebagai berikut:

- a. Radiks Purba, dalam bukunya berjudul “Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara”, (cet. 1, Tahun 1997, hlm 6):

“Atas kerugian yang diderita oleh tertanggung, dia **tidak boleh memperoleh keuntungan** dari ganti rugi yang diberikan oleh penanggung. Inilah dasar dari prinsip jaminan (*principle of indemnity*).

Berpedoman kepada prinsip jaminan ini, maka tertanggung akan memperoleh ganti rugi dari penanggung untuk mengganti kerugian yang dideritanya dengan tujuan:

(1) **Mengembalikan tertanggung ke posisinya sebelum ditimpa (oleh bahaya yang menimbulkan kerugian atas interestnya.**

(2) **Menghindarkan tertanggung dari bangkrut sedemikian rupa sehingga dia tetap kokoh berdiri di tempatnya sekalipun bahaya telah menimbulkan kerugian atas interestnya.**

Menurut prinsip *indemnity*, tertanggung hanya akan memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya untuk **mengembalikan ke kedudukannya semula sebelum ditimpa bahaya**”

- b. Djoko Prakorso, S.H. dan I Ketut Murtika S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Asuransi Indonesia”, (Cet. 1, Tahun 1987, hlm 24) yang mengutip pendapat Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak S.H.:

“Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian **kerugian** (*schadevergoeding* atau *indemnity contract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita Kerugian dan

Hal. 82 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



yang diganti itu adalah **seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemniteit)**"

- c. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Asuransi Indonesia", (Cet. 5, Tahun 201, hlm. 127):

"Dalam hukum asuransi, asas keseimbangan berdasarkan *nemo plus* berlaku umum. Arti asas *nemo plus* adalah **tidak menerima melebihi apa yang menjadi hak dan tidak memberi melebihi apa yang menjadi kewajiban**. Dalam ilmu hukum asas ini diartikan **tidak boleh memperkaya diri tanpa hak**. Asas keseimbangan tidak dapat dipisahkan dari asas kepentingan. Tanpa kepentingan tidak ada ganti kerugian. Membayar ganti kerugian kepada orang yang tidak berkepentingan dipandang sebagai pelanggaran asas keseimbangan.

Apabila atas kepentingan yang sama, bahaya yang sama, dan untuk jangka waktu yang sama, diadakan lebih dari 1 (satu) perjanjian asuransi, penanggung hanya berkewajiban membayar klaim ganti kerugian sampai jumlah nilai kepentingan sesungguhnya. Hal ini dapat dijumpai dalam asuransi rangkap yang dibicarakan kemudian. **Asas keseimbangan bertujuan untuk mencegah orang yang ingin berspekulasi mencari keuntungan yang tidak halal**, dengan mengadakan berkali-kali asuransi supaya mendapat ganti kerugian **melebihi nilai benda sesungguhnya**. **Jika terjadi hal yang demikian, asuransi yang melebihi nilai benda atau kepentingan sesungguhnya itu batal atau sekurang-kurangnya tidak berlaku.**"

11. Bahkan Penggugat sendiri juga mengakui prinsip indemnity di dalam hukum asuransi, namun kenyataannya **Penggugat sendiri yang melanggar prinsip indemnity** tersebut dengan mengajukan anggaran yang tidak sesuai dengan kerugian Penggugat, berikut kutipan pernyataan Penggugat:

Hal. 83 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Sitompoe & Associates

Bahwa salah satu prinsip dalam perjanjian asuransi adalah prinsip ganti kerugian (Principle of Indemnity). Fungsi dari asuransi adalah mengalihkan risiko yang kemungkinan menderita atau dihadapi oleh Tergugat karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Besarnya ganti kerugian yang akan diterima oleh Tergugat **HARUS SETARA dengan kerugian yang dialaminya**. Inilah inti dari prinsip ganti kerugian

Bahwa **FAKTANYA** Penggugat telah berulang kali meminta tanggung jawab Tergugat **dari sebelum sampai masa berlakunya polis asuransi milik Penggugat berakhir**, tetapi Penggugat tetap tidak diperdulikan sama sekali;

12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa seluruh tuntutan kerugian Penggugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum asuransi, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B.5 KLAIM PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN KERUSAKAN PAGAR

1. Berikut adalah foto-foto yang diambil pada saat Tergugat melakukan survei terhadap kerusakan pagar tembok Hotel The Endless Sumer Resort yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022:



Catatan: Pagar Hotel The Endless Sumer Resort yang rusak hanya sepanjang 5 meter, namun Penggugat mengajukan klaim dengan

Hal. 84 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



anggaran untuk mengubah pagar bambu (yang ditunjuk oleh panah merah) sehingga menjadi pagar tembok.



Catatan: Pagar tembok Hotel The Endless Sumer Resort yang rusak hanya sepanjang lima meter (yang ditunjuk oleh panah biru), namun Penggugat mengajukan klaim dengan anggaran untuk mengubah pagar bambu (yang ditunjuk oleh panah merah) menjadi pagar tembok.

2. Berikut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan perbaikan pagar:



No.	Description	QTY	SAT	Unit Price (Rp.)	Amount (Rp.)
I. Wall demolition and reconstruction					
A Preliminaries					
1	Construction drawing	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
2	Direction keet	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	Material mobilisation	1,0	ls	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Demolition of previous damaged structures	1,0	ls	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
6	Removal of debries	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
7	Water Supply	1,0	ls	sbo	
8	PLN connection	1,0	ls	sbo	
9	Cleaning Site before & after	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
				SUB TOTAL :	Rp 14.000.000
B Soil and Fondation					
1	Digging fondation Rocky Soil(80x70) cm	10,08	m ²	Rp 125.000	Rp 1.260.000
2	Sand under foundation	2,88	m ²	Rp 370.000	Rp 1.065.600
3	River stone foundation (60x60)cm	5,40	m ²	Rp 1.100.000	Rp 5.940.000
4	back soil	3,02	m ²	Rp 35.000	Rp 105.840
5	Soil leveling	4,80	m ²	Rp 35.000	Rp 168.000
6	soil compact	16,00	m ²	Rp 45.000	Rp 720.000
7	bouwplank	16,00	m ¹	Rp 65.386	Rp 1.046.176
				SUBTOTAL	Rp 10.305.616
C STRUCTURE					
I Concrete structure					
2	Concrete Tiebeam 20/30 6D13, ø8 - 15	1,62	m ³	Rp 5.200.000	Rp 8.424.000
3	Column structure (K1) 150/400 D 16/8 , ø8 - 150 'gate'	0,36	m ³	Rp 5.200.000	Rp 1.872.000
				SUBTOTAL	Rp 10.296.000
D ARCHITECTURE					
I Brick Wall					
1	Wall Bataco	25,20	m ²	Rp 140.000	Rp 3.528.000
2	Plaster + damdex	50,40	m ²	Rp 85.000	Rp 4.284.000
3	Line corner	36,00	m ¹	Rp 32.109	Rp 1.155.924
				SUBTOTAL	Rp 8.967.924
				TOTAL I	Rp 43.569.540

3. Terkait RAB perbaikan pagar tersebut, Tergugat hanya dapat menerima sebagian nilai klaim karena:
 - a. Penggugat menganggarkan **penggantian pagar bambu menjadi tembok**, sehingga klaim yang diajukan tidak bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangunan ke keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa hujan dan angin kencang, **namun untuk merenovasi bangunan**.
 - b. Terdapat biaya yang tidak lazim diajukan karena umumnya sudah menjadi bagian dari pekerjaan perbaikan tembok seperti:
 - 1) Penghancuran struktur lama (*demolition of previous damaged structures*);
 - 2) pemindahan puing (*removal of debries*); dan
 - 3) pembersihan lokasi (*cleaning site before & after*).
 - c. Terdapat biaya yang tidak diperlukan untuk skala dan kegiatan perbaikan, di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Rancangan Konstruksi (*construction drawing*);
 - 2) Kantor Lapangan (*Direction Keet*);
10. Kembali Tergugat tegaskan bahwa prinsip *indemity* di dalam hukum asuransi adalah perlindungan atau ganti kerugian terhadap kerusakan/kerugian, **bukan untuk melakukan renovasi keseluruhan aset yang dijaminan**.

Hal. 86 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



B.6 PENYESUAIAN/ADJUSTMENT ANGGARAN KLAIM KERUSAKAN PAGAR

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait klaim kerusakan pagar yang dibahas sebelumnya, Tergugat melakukan penyesuaian/*adjustment* nilai RAB. *Adjustment* tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian Penggugat yang ditanggung oleh Tergugat sudah sesuai asas *indemnity*.
2. Berdasarkan penyesuaian/*adjustment* tersebut, Tergugat menyimpulkan bahwa nilai kerugian yang wajar atas kerusakan pagar Hotel The Endless Summer Resort adalah sebesar **Rp9.707.460,00**.
3. Pada prinsipnya, Tergugat menerima sebagian anggaran yang diajukan oleh Penggugat di dalam RAB-nya. Meskipun demikian, terdapat beberapa mata anggaran yang harus disesuaikan/ditolak dengan rincian sebagai berikut:

RAB	ADJUSTMENT	KESIMPULAN
Rancangan Konstruksi (<i>construction drawing</i>).	Tidak diperlukan karena tidak ada perubahan rancangan bangunan.	Anggaran ditolak.
Kantor Lapangan (<i>Direction Keet</i>).	Tidak diperlukan kantor lapangan kontraktor mengingat skala proyek yang kecil.	Anggaran ditolak.
Pengangkutan material (<i>material mobilisation</i>)	-	Anggaran diterima sesuai RAB.
Penghancuran struktur lama (<i>demolition of previous damaged structures</i>)	Tidak diperlukan , karena umumnya menjadi kesatuan dengan biaya pembangunan lainnya.	Anggaran ditolak.
Pemindahan puing	Tidak diperlukan , karena	Anggaran ditolak.

Hal. 87 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



RAB	ADJUSTMENT	KESIMPULAN
(removal of debries)	umumnya menjadi kesatuan dengan biaya pembangunan lainnya.	
Pembersihan lokasi (celaning site before & after)	Tidak diperlukan , karena umumnya menjadi kesatuan dengan biaya pembangunan lainnya.	Anggaran ditolak.
Penggalian fondasi pada tanah berbatu (digging fondation rocky soil) sebesar 10m ³	Tidak sesuai dengan panjang pagar, sehingga disesuaikan menjadi 5 m ³ .	Anggaran disesuaikan menjadi penggalian sebanyak 5 meter ³ .
Pasir di bawah pondasi (sand under foundation).	-	Anggaran diterima sesuai RAB.
Anggaran batu kali (river stone foundation) untuk keperluan pembangunan tembok sebanyak 5,4 meter ³ .	Hal tersebut berlebihan untuk panjang tembok yang rusak hanya 5 meter. Kebutuhan batu kali yang wajar untuk tembok sepanjang 5 meter adalah 3 meter³ .	Anggaran disesuaikan menjadi pengadaan batu kali sebanyak 3 meter ³ .
Pembelian tanah (back soil) dianggarkan 3,02 meter ³ .	Tanah yang dianggarkan berlebihan karena dapat menggunakan tanah hasil galian.	Anggaran disesuaikan menjadi pembelian tanah sebanyak 2 meter ³ .
Perataan tanah (soil leveling)	-	Anggaran diterima sesuai RAB.
Pemadatan tanah (soil compact) dianggarkan	Tidak sesuai dengan panjang pagar yang hanya 5 meter.	Anggaran disesuaikan menjadi pengadaan sebanyak

Hal. 88 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



RAB	ADJUSTMENT	KESIMPULAN
sepanjang 16 meter ² .	Pemadatan tanah (<i>soil compact</i>) seharusnya hanya sepanjang 5 meter ² , sesuai dengan panjang dan lebar tembok.	5 meter ² .
Papan pembatas (<i>bouwplank</i>) dianggarkan sepanjang 16 meter.	Tidak sesuai dengan panjang pagar yang hanya 5 meter. Papan pembatas (<i>bouwplank</i>) seharusnya hanya 10 meter sesuai dengan panjang tembok dikali dua.	Anggaran disesuaikan menjadi pengadaan sebanyak 10 meter.
Balok pengikat beton (<i>concrete structure</i>)	Tidak diperlukan untuk pembangunan tembok tersebut, karena sesuai kondisi awal tembok tidak menggunakan pilar beton.	Anggaran ditolak.
Struktur kolom beton (<i>column structure</i>)	Tidak diperlukan untuk pembangunan tembok tersebut, karena sesuai kondisi awal tembok tidak menggunakan pilar beton.	Anggaran ditolak.
Batako (<i>wall bataco</i>) dianggarkan sebanyak 25 meter ³	Tidak sesuai dengan panjang pagar yang hanya 5 meter. Batako (<i>wall bataco</i>) seharusnya hanya 10 M ³ , sesuai dengan panjang tembok	Anggaran disesuaikan menjadi pengadaan sebanyak 10 meter ³ .

Hal. 89 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



RAB	ADJUSTMENT	KESIMPULAN
	yaitu 5 meter dikalikan dengan dua.	
Plester (plester + damdex) dianggarkan sebanyak 50 meter ² .	Tidak sesuai dengan panjang pagar yang hanya 5 meter. Plester seharusnya hanya 20 meter ² , angka tersebut dihasilkan dari perkalian panjang dan tinggi pagar, dikali dua per sisinya.	Anggaran disesuaikan menjadi 20 meter ² .
Penghias tembok (<i>line corner</i>).	Tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan kondisi awal bangunan sesaat sebelum kejadian.	Anggaran ditolak.

4. Harga penyesuaian/*adjustment* didapatkan dengan cara melakukan survei ke toko-toko bangunan di kawasan Sweta-Mataram, sehingga dihasilkan rancangan anggaran perbaikan pagar sebagai berikut:

RAB Awal Terkait Pagar Tembok yang Diajukan Penggugat:



No.	Description	QTY	SAT	Unit Price (Rp.)	Amount (Rp.)
I. Wall demolition and reconstruction					
A Preliminaries					
1	Construction drawing	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
2	Direction keet	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	Material mobilisation	1,0	ls	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Demolition of previous damaged structures	1,0	ls	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
6	Removal of debris	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
7	Water Supply	1,0	ls	sbo	
8	PLN connection	1,0	ls	sbo	
9	Clearing Site before & after	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
				SUB TOTAL :	Rp 14.000.000
B Soil and Fondation					
1	Digging fondation Rocky Soil(80x70) cm	10,08	m ³	Rp 125.000	Rp 1.260.000
2	Sand under foundation	2,88	m ³	Rp 370.000	Rp 1.065.600
3	River stone foundation (60x60)cm	5,40	m ³	Rp 1.100.000	Rp 5.940.000
4	back soil	3,02	m ³	Rp 35.000	Rp 105.840
5	Soil leveling	4,80	m ²	Rp 35.000	Rp 168.000
6	soil compact	16,00	m ²	Rp 45.000	Rp 720.000
7	bouwplank	16,00	m ²	Rp 65.386	Rp 1.046.176
				SUBTOTAL	Rp 10.306.616
C STRUCTURE					
I Concrete structure					
2	Concrete Tiebeam 20/30 6D13, ø8 - 15	1,62	m ³	Rp 5.200.000	Rp 8.424.000
3	Column structure (K1) 150/400 D16/8 , ø8 - 150 'gate'	0,36	m ³	Rp 5.200.000	Rp 1.872.000
				SUBTOTAL	Rp 10.296.000
D ARCHITECTURE					
I Brick Wall					
1	Wall Bataco	25,20	m ²	Rp 140.000	Rp 3.528.000
2	Plaster + damdex	50,40	m ²	Rp 85.000	Rp 4.284.000
3	Line corner	36,00	m ¹	Rp 32.109	Rp 1.155.924
				SUBTOTAL	Rp 8.967.924
				TOTAL I	Rp 43.569.540

RAB Baru Hasil Penyesuaian/Adjustment Tergugat:

No	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	TOTAL
TEMBOK				
1	Pengangkutan Material	1	2,000,000	2,000,000
2	Penggalian	5	125,000	625,000
3	Pasir	2.88	370,000	1,065,600
4	Batu Kali	3	600,000	1,800,000
5	Tanah	2	35,000	70,000
6	Perataan Tanah	4.8	35,000	168,000
7	Pemadatan Tanah	5	45,000	225,000
8	Papan Pembatas	10	65,386	653,860
9	Tembok Batako	10	140,000	1,400,000
10	Plester	20	85,000	1,700,000
				9,707,460

13. Berdasarkan penyesuaian/adjustment tersebut, Tergugat menyimpulkan bahwa nilai kerugian yang wajar atas kerusakan pagar tembok Hotel The Endless Summer Resort adalah sebesar **Rp9.707.460,00**, dari sebelumnya yang diajukan Penggugat sebesar **Rp43.569.540,00**. Nilai kerugian sebesar **Rp9.707.460,00** tersebut merupakan nilai wajar untuk mengembalikan kondisi pagar yang rusak ke keadaan semula sesuai dengan prinsip indemnity, bukan untuk membangun/renovasi keseluruhan

Hal. 91 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



pagar menjadi bangunan baru, desain baru, material baru sebagaimana diminta Penggugat.

B.7 TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIEL BERKAITAN DENGAN KERUSAKAN PAGAR TEMBOK PATUT DITOLAK SELURUHNYA

1. Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian karena melakukan perbaikan konstruksi pagar, sebagai berikut:

Perincian Perbaikan Konstruksi Tembok	
KATEGORI	TOTAL
Bahan	RP. 17.451.500,-
Alat	Rp. 2.780.500,-
Biaya transfer	Rp. 46.500,-
Tenaga Kerja	Rp. 12.665.000,-
Biaya Dokumentasi Konstruksi	Rp. 1.500.000,-
Biaya Transport	Rp. 150.000,-
Biaya Mandor	Rp. 10.378.050,-
Total Rekonstruksi Dinding	Rp. 44.971.550,-

2. Anggaran di atas patut ditolak Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:
3. **Pertama**, Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci masing-masing komponen kerugian, sehingga tidak jelas dari mana angka-angka tersebut muncul. Angka tersebut juga tidak didasarkan bukti-bukti yang jelas sehingga harus ditolak. Contoh sederhana, apa itu “Bahan”? Apa itu “Alat”? Berapa jumlah tenaga kerja yang dimaksud? Biaya transport dari mana ke mana, untuk apa? Untuk apa biaya dokumentasi konstruksi—memangnya dibutuhkan dokumentasi? Mengapa perbaikan tembok 5 meter saja membutuhkan biaya tenaga kerja yang besar sekali hingga Rp12 juta? Penggugat tidak menjelaskan secara rinci komponen-komponen kerugian tersebut di dalam Gugatannya.
4. **Kedua**, angka yang dituntut Penggugat dalam Gugatan untuk perbaikan pagar tembok adalah total sebesar **Rp44.491.550**. Angka ini **berbeda** dengan RAB Pagar Tembok yang Penggugat ajukan pada masa pengajuan klaim Property All Risk, yaitu sebesar **Rp43.569.540**. Berikut Tergugat sampaikan kembali tangkapan layar RAB Pagar Tembok Penggugat:

Hal. 92 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



No.	Description	QTY	SAT	Unit Price (Rp.)	Amount (Rp.)
I. Wall demolition and reconstruction					
A Preliminaries					
1	Construction drawing	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
2	Direction keet	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	Material mobilisation	1,0	ls	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Demolition of previous damaged structures	1,0	ls	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
6	Removal of debries	1,0	ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
7	Water Supply	1,0	ls	sbo	
8	PLN connection	1,0	ls	sbo	
9	Cleaning Site before & after	1,0	ls	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
				SUB TOTAL :	Rp 14.000.000
B Soil and Fondation					
1	Digging fondation Rocky Soil(80x70) cm	10,08	m ³	Rp 125.000	Rp 1.260.000
2	Sand under foundation	2,88	m ³	Rp 370.000	Rp 1.065.600
3	River stone foundation (60x60)cm	5,40	m ³	Rp 1.100.000	Rp 5.940.000
4	back soil	3,02	m ³	Rp 35.000	Rp 105.840
5	Soil leveling	4,90	m ³	Rp 35.000	Rp 168.000
6	soil compact	16,00	m ³	Rp 45.000	Rp 720.000
7	bouwplank	16,00	m'	Rp 65.386	Rp 1.046.176
				SUBTOTAL	Rp 10.305.616
C STRUCTURE					
I Concrete structure					
2	Concrete Tiebeam 20/30 6D13, ø8 - 15	1,62	m ³	Rp 5.200.000	Rp 8.424.000
3	Column structure (K1) 150/400 D16/8 , ø8 - 150 'gate'	0,36	m ³	Rp 5.200.000	Rp 1.872.000
				SUBTOTAL	Rp 10.296.000
D ARCHITECTURE					
I Brick Wall					
1	Wall Bataco	25,20	m ²	Rp 140.000	Rp 3.528.000
2	Plaster + damdex	50,40	m ²	Rp 85.000	Rp 4.284.000
3	Line corner	36,00	m'	Rp 32.109	Rp 1.155.924
				SUBTOTAL	Rp 8.967.924
				TOTAL I	Rp 43.569.540

5. Tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, mengapa angka yang Penggugat ajukan di RAB berbeda dengan yang Penggugat ajukan pada Gugatan, hal ini semakin menunjukkan ketidakjelasan nilai kerugian Penggugat.
6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat bertentangan dengan hukum dan prinsip asuransi, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B.8 KETENTUAN MENGENAI DEDUCTABLE/OWN RISK PERJANJIAN ASURANSI PROPERTY ALL RISK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan penyesuaian/*adjustment* nilai kerugian wajar Hotel The Endless Summer Resort yang telah Tergugat jelaskan di atas, didapati nilai

No	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	TOTAL
TEMBOK				
1	Pengangkutan Material	1	2,000,000	2,000,000
2	Penggalian	5	125,000	625,000
3	Pasir	2.88	370,000	1,065,600
4	Batu Kali	3	600,000	1,800,000
5	Tanah	2	35,000	70,000
6	Perataan Tanah	4.8	35,000	168,000
7	Pemadatan Tanah	5	45,000	225,000
8	Papan Pembatas	10	65,386	653,860
9	Tembok Batako	10	140,000	1,400,000
10	Plester	20	85,000	1,700,000
				9,707,460
PLAFON				
1	Triplek	4	140,000	560,000
2	Kayu Kaso	3	110,000	330,000
3	Paku	5	40,000	200,000
4	Cat	4	110,000	440,000
5	Ongkos Tukang + Peladen	9	250,000	2,250,000
				3,780,000
TOTAL				13,487,460

total kerugian sebesar **Rp13.287.460,00**, dengan rincian sebagai berikut:

2. Dalam menentukan nilai pertanggungan yang harus diemban oleh Tergugat, perlu dipertimbangkan ketentuan risiko sendiri atau *deductable*. Risiko sendiri atau *deductable* adalah ketentuan yang mengatur mengenai nilai risiko yang wajib ditanggung sendiri oleh tertanggung atau pemegang polis. Hal tersebut dapat berupa persentase dari nilai kerugian, atau nilai kerugian minimum yang disetujui.
3. Di dalam perkara *a quo*, ketentuan mengenai risiko sendiri atau *deductable* diatur pada Klausul *Deductable* pada **halaman 6** dokumen **Clauses Polis Asuransi Property All Risk**, berikut kutipannya:

"The Insured shall bear the deductible as stated in the Policy Schedule for each and every claim payable under this Endorsement"

Terjemahan Bebas:

Hal. 94 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



“Tertanggung harus menanggung jumlah yang dapat dikurangkan seperti yang tercantum dalam Jadwal Polis untuk setiap klaim yang dapat dibayarkan berdasarkan Endosemen ini.”

4. Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai risiko sendiri atau *deductible* diatur di dalam Dokumen Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi *Property All Risk*. Adapun, Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi *Property All Risk* secara tegas menyatakan bahwa yang termasuk risiko sendiri/*deductible* adalah:

*“TSFWD & LLS (4.3) (Property): 10% of Approved Claim **minimum IDR 15,000,000.00**”*

Terjemahan:

*“Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Akibat Air (Properti): 10% dari klaim yang disetujui, **minimal Rp15.000.000,00**”*

5. Berdasarkan hal tersebut, mengingat nilai kerugian Hotel The Endless Summer Resort hanya berjumlah **Rp13.487.460,00**, maka kerugian tersebut **berada di bawah nilai *deductible* risiko sendiri (di bawah Rp15.000.000,00)**, sehingga, tidak terdapat nilai ganti rugi klaim yang dapat dibayarkan oleh Tergugat.

C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERGUGAT TELAH MEMPROSES KLAIM GEMPA BUMI SESUAI DENGAN KETENTUAN POLIS

1. Tergugat secara tegas menolak argumen Penggugat pada angka 10 hlm. 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat menolak pengajuan klaim dengan alasan yang tidak masuk akal. Pada kenyataannya, Tergugat telah mengikuti prosedur sesuai dengan Polis, dan klaim tersebut tidak dapat diproses karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dokumen persyaratan klaim Gempa Bumi sesuai ketentuan yang diatur dalam Polis.
2. Tergugat telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani pengajuan klaim gempa bumi oleh Penggugat, sebagai berikut:
3. Pada tanggal 29 Agustus 2023, Penggugat melaporkan kerusakan kolam renang dan dek kolam yang menurut Penggugat disebabkan oleh gempa bumi.
4. Pada tanggal 13 September 2023, Tergugat segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan survei lokasi dan mengeluarkan Laporan Pendahuluan Klaim. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak

Hal. 95 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



menolak klaim tanpa alasan, tetapi justru aktif menindaklanjuti laporan.
 Adapun berikut tangkapan layar Laporan Pendahuluan Klaim:

ACA
ASURANSI

LAPORAN PENDAHULUAN KLAIM
" EARTHQUAKE "

Tanggal : 30 SEPT. 2023 Halaman : 1 s/d 1

Kepada :	Cabang :	Denpasar
Fax No :	Ref. No. :	
Perihal :	Klaim EQ :	

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada tgl. 29/08/2023 telah menerima laporan klaim dari Bapak Surya dan survey telah dilakukan pada tanggal 13 SEPT. 2023 dengan data-data sebagai berikut :

Sebutkan Nama Agent / Rekas* :	Sumber bisnis :
Account Officer marketing ACA :	Lulu Kiki Reza
	Dibawah divisi :

Data Polis & Klaim :

Tertanggung :	THE ENDLESS SUMMER RESORT		
Group/Anak Perusahaan dari :			
No. Polis /No-DNI* :	13601062209000101	No. Klaim :	83601062308000001
Periode Polis :	13/09/2022 sampai 13/09/2023	Tgl. kejadian :	28/09/2023
Tgl. Premi Lunas :	12/10/2022	Jenis Polis :	EARTHQUAKE
Okupasi / Proyek* :	HOTEL	Pertujuan Jaminan :	
Uraian Nilai Pertanggungan :	Machineries	125,000,000	
	Content & Furnitures	975,000,000	
	Building	2,900,000,000	
	Total	4,000,000,000	

Lokasi Pertanggungan : Desa Bumbang Kel. Mertak Kec Pujut Kab. Lombok Tengah Kuta Lombok - NTB

Penyebab Kerugian :	Gempa Bumi	Orang yang dapat di hubungi :
Estimasi Kerugian :	T.B.A	- Nama : Bapak Surya
Sifat kerugian :	Partial Loss / Total-Loss-	- Telp : 0852-0530-0758

Objek yang mengalami kerusakan/kerugian dan sebutkan sifat kerusakannya : **YOLAN RENANG (PONDASI Miring)**

Jenis Salvage yang masih bernilai ekonomis, bila ada : Tidak ada Nama Nominated Loss Adjuster, bila ada

Apakah dapat ditangani sendiri, beri alasan bila mengusulkan penunjukan Adjuster :

Anggota Ko-Asuransi, bila ada :

* cover salah satu.

Keterangan tambahan :

Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan sebagai masukan untuk dapat di ketahui.

Hormat kami, Mengetahui,

Dewa Putra Wisera Pupo Pamungkas
 Claim ACA Perwakilan Mataram Kepala Cabang

- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 13 September 2023, tidak ditemukan kerusakan pada kolam renang dan fondasi miring sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Ini didukung oleh dokumentasi foto-foto survei, sebagai berikut:



6. Oleh karena itu, klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki bukti kuat mengenai adanya kerusakan kolam renang akibat gempa bumi.

7. Foto-foto di atas dapat dibandingkan dengan foto kolam renang pada saat survei penutupan polis pada tanggal 5 September 2022, yang mana kondisi kolam renang dan fondasinya masih sama dan tidak ada perubahan sejak 5 September 2022 sampai dengan survei klaim pada tanggal 13 September 2023, sebagai berikut:





8. Pada tanggal yang sama, yaitu 13 September 2023, Tergugat telah meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi klaim kepada Sdr. Surya, selaku manajer Hotel The Endless Summer Resort. Hal ini merupakan prosedur standar dalam pemrosesan klaim, terutama terkait dengan prinsip indemnity dan anti-fraud dalam asuransi. Dokumen tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi benar disebabkan oleh gempa bumi dan bukan akibat dari masalah konstruksi yang sudah ada sebelumnya.
9. Adapun dokumen yang Tergugat mintakan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim;
 - b. Laporan BMKG;
 - c. Rencana Anggaran Biaya perbaikan dari kontraktor;
 - d. Surat Tuntutan Ganti rugi; dan
 - e. Surat Kronologis kejadian.
10. Permintaan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, berikut kutipannya:

*“Dalam Hal tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung **wajib** menyampaikan :*

 - 10.1 Formulir laporan klaim
 - 10.2 Fotocopy Polis

Hal. 99 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



10.3 Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut

10.4 laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu

10.5 keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.”

11. Dengan mewajibkan syarat-syarat klaim tersebut, Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan *anti fraud*. Melalui bukti-bukti yang didapatkan dari syarat-syarat klaim, maka Tergugat dapat menilai apakah kerugian yang diklaim Penggugat benar-benar sesuai dengan kenyataan dan bukan upaya untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Tergugat selaku perusahaan asuransi.
12. Apabila Tergugat memberikan pertanggungan tanpa ada bukti-bukti yang jelas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menerapkan prinsip *anti fraud* dalam hukum asuransi.
13. Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2023, 1 Oktober 2023, 1 November 2023, 1 Desember 2023, dan 1 Januari 2024, Tergugat menyampaikan kembali permintaan kebutuhan dokumen yang perlu dilengkapi oleh Penggugat melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. Surya Laga (selaku Manajer Hotel The Endless Resort Lombok) dan Penggugat. Namun tetap tidak ada respons dari Penggugat untuk memenuhi dokumen persyaratan klaim.
14. Dalam perkara ini, Tergugat dengan iktikad baik **tetap membantu** Penggugat untuk mengajukan klaim meskipun Polis sudah berakhir pada tanggal 13 September 2023. Meskipun demikian, manajer Penggugat **tidak kunjung memberikan respons**, dan Penggugat juga **tidak kunjung menyerahkan** dokumen-dokumen yang diminta Tergugat.
15. Selanjutnya, Tergugat juga **telah mengirimkan Surat No. 0137/180324/MTR tertanggal 18 Maret 2024, perihal: “Kelengkapan Dokumen Klaim”** yang pada pokoknya mengingatkan PT Endless Summer Resort Lombok untuk segera melengkapi persyaratan dokumen klaim gempa bumi tersebut. Berikut tangkapan layarnya:

Hal. 100 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



16. Justru Penggugat lah yang **lalai karena tidak memenuhi satupun** dari lima berkas persyaratan yang diminta untuk pengajuan klaim tersebut. Alih-alih memenuhi persyaratan dokumen, Penggugat malah mengirimkan Surat Somasi No. 021/ES/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya meminta Tergugat memenuhi tuntutan klaim asuransi Penggugat.
17. Setelah menerima Somasi tersebut, Tergugat mengklarifikasi kepada Penggugat melalui Surat No. 0237/CLM/S/IV/2024, perihal: “*Tanggapan Surat Somasi*” tertanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat sama sekali belum menerima dokumen pengajuan klaim gempa bumi.

Hal. 101 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



18. Namun, alih-alih memberikan persyaratan dokumen, Penggugat malah mengajukan Gugatan tanpa dasar terhadap Tergugat pada tanggal 16 Mei 2024.
19. Sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melengkapi persyaratan klaim sebagaimana yang diwajibkan oleh Polis. Oleh karena itu, klaim tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
20. Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tidak menolak klaim Penggugat secara sepihak atau dengan alasan tidak masuk akal. Justru, Tergugat telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur untuk menindaklanjuti laporan klaim gempa bumi dari Penggugat. Namun, karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, klaim tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, hasil survei Hotel The Endless Summer Resort juga menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan yang sesuai dengan klaim Penggugat, sehingga verifikasi lebih lanjut melalui dokumen sangat diperlukan untuk memastikan penyebab kerusakan tersebut.
21. Dengan demikian, seluruh dalil Penggugat mengenai permintaan pemenuhan klaim gempa bumi adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

D. TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIEL ATAS KLAIM GEMPA BUMI (PERBAIKAN KOLAM RENANG) PATUT DITOLAK SELURUHNYA

1. Dalam Gugatan hlm. 11, Penggugat mengajukan kerugian atas kerusakan kolam renang sebagai berikut:

Perbaikan Kolam Renang	
KATEGORI	TOTAL
Biaya Perbaikan Kolam Renang	Rp. 8.370.000,00
Koordinasi Perbaikan Kolam Renang – Biaya Mandor	Rp. 500.000,00
Total Perbaikan Kolam Renang	Rp. 8.870.000,00


2. Anggaran di atas patut ditolak Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:
3. **Pertama**, Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci masing-masing komponen kerugian, sehingga tidak jelas dari mana angka-

Hal. 102 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



angka tersebut muncul. Angka tersebut juga tidak didasarkan bukti-bukti yang jelas sehingga harus ditolak. Apa yang dimaksud “biaya perbaikan? Mengapa tidak dirincikan? Apakah perbaikan kolam renang tidak memerlukan tenaga kerja, dan cukup berkoordinasi dengan mandor sebagaimana dianggarkan oleh Penggugat?

4. **Kedua**, faktanya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2023, tidak terdapat kerusakan pada kolam renang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Berikut terlampir foto hasil survei yang menunjukkan tidak adanya kerusakan kolam berenang:





5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa seluruh tuntutan kerugian Penggugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum asuransi, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

E. TUNTUTAN GANTI RUGI IMATERIEL DARI PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Pada hlm. 11-12 Gugatan, Penggugat meminta ganti rugi imateriel sebesar **Rp.6.636.672.000**. Tuntutan ganti rugi imateriel tersebut **patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum**.
2. **Pertama**, sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga kerugian imateriel ini tidak dapat dimintakan oleh Penggugat.

Hal. 104 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



3. **Kedua**, tuntutan ganti rugi imateriel hanya dapat diberikan atas perkara-perkara tertentu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Np. 650/PK.Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yang menyatakan :

*“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugi imateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti **kematian, luka berat dan penghinaan**”*

4. Sementara, tuntutan ganti rugi imateriel dalam perkara ini jelas **tidak berkaitan dengan kematian, luka berat, maupun penghinaan**.
5. Berdasarkan uraian di atas, tuntutan ganti rugi imateriel ini patut untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

F. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DARI PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Pada petitum pokok perkara angka 8, Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari. Di sisi lain, Gugatan Penggugat juga mengandung tuntutan pembayaran sejumlah uang yang termuat dalam petitum pokok perkara angka 7, yaitu sebesar **Rp.6.911.869.349** (enam miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
2. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak karena nyata-nyatanya bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa uang paksa hanya dapat dikenakan pada suatu tuntutan selain daripada pembayaran sejumlah uang. Pasal 606a RV yang menyebutkan:
*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk **sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”*
3. Di samping itu, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang menegaskan bahwa:

Hal. 105 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

4. Berlandaskan pada alasan-alasan di atas, maka sangatlah berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONVERSTOIR BESLAG) DARI PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Permohonan sita jaminan yang diuraikan pada angka 23 Gugatan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Dasar hukum permohonan sita jaminan adalah ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya. atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya.”

3. Bahwa terdapat doktrin dari ahli hukum Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kedelapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung, 1997, halaman 100, yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus adanya sangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Hal. 106 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - d. Permohonan diajukan secara tertulis;
 - e. Sita Jaminan dapat diletakkan baik terhadap barang yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Selanjutnya terdapat pendapat lain yang menambahkan persyaratan tersebut di atas, yaitu ahli hukum Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 36, yang menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan suatu persangkaan adalah:
- a. Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
 - b. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
 - c. Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.
5. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat yang meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua harta kekayaan Tergugat yang dimiliki saat ini dan yang didapatkan atau diketahui kemudian senilai dengan total kerugian penggugat.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975, telah menegaskan bahwa hakim harus berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan, dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang.
7. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hukum Penggugat harus dapat membuktikan adanya persangkaan yang beralasan kuat dan perincian yang jelas mengenai siapa pemilik dan apa bentuk barang yang akan disita. Namun demikian, Penggugat dalam perkara ini tidak membuktikan terpenuhinya persyaratan yang demikian, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat demi hukum harus ditolak.
- H. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORAD) DARI PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**
1. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Penggugat yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan putusan serta merta harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo. Pasal 54 RV.
 2. Pasal 180 (1) HIR mengatur bahwa:

Hal. 107 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika ada yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan."

3. Pasal 54 RV mengatur bahwa:

"Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim, meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila:

1. *Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik.*
2. *Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya, atau jika akta tersebut diakui menurut hukum, dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek).*
3. *Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan."*

4. Maka, berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 RV tersebut di atas, suatu permohonan putusan provisi ataupun serta merta hanya dapat dikabulkan jika terpenuhinya syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan seluruh dalil penggugat.
- b. Terdapatnya putusan pengadilan yang final dan mengikat yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalil penggugat.
- c. Terdapat putusan provisi yang dikabulkan sebelumnya.

5. Fakta membuktikan bahwa tidak ada satu pun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 (1) HIR jo. Pasal 54 RV dipenuhi oleh Penggugat dalam permohonan provisinya, yaitu:

- a. Tidak ada bukti otentik yang membuktikan seluruh gugatan Penggugat.
- b. Tidak ada putusan pengadilan yang final dan mengikat yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalih Penggugat.

6. Lebih lanjut lagi, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim atas hal-hal sebagai berikut:

Hal. 108 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- a. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 901 menyatakan bahwa:
"Mengenai sifat penerapan Pasal 180, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim:
 1. *Sifatnya adalah fakultatif, yakni hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.*
 2. ***Sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya.***
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang hal yang sama, menentukan bahwa **pelaksanaan putusan provisi hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi** agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.
7. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 memberi petunjuk agar hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Hal. 109 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.
8. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat **tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku**, dan karenanya beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, telah jelas dan terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan hanya berdasarkan rekayasa. Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Gambar (*screenshot*) dari percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Gambar (*screenshot*) dari percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2024 perihal: Kelengkapan Dokumen Klaim, diberi tanda P-3.A;

Hal. 110 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan gambar (*screenshot*) dari percakapan *whatsapp* antara Manager Penggugat Sdr. Surya Laga dengan Tergugat, diberi tanda P-3 B;
5. Foto copy bukti foto surat surve dari Tergugat yang belum ditulis/ kosong, diberi tanda P-4;
6. Foto copy bukti wording polis. Polis standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, diberi tanda P-5.A;
7. Foto copy bukti wording polis. Polis Semua Resiko Industri, diberi tanda P-5.B;
8. Foto copy bukti Ikhtisar Polis Property all Risk dari Tergugat, diberi tanda P-6;
9. Foto copy bukti Ikhtisar Pertanggunggaran dari Tergugat untuk gempa bumi, diberi tanda P-7;
10. Foto Bukti Surat dri Tergugat dengan judul "Resume Perkara Tergugat" tertanggal 9 Juli 2024, diberi tanda P-8;
11. Foto copy Laporan Kerugian Asuransi Gempa Bumi, diberi tanda P-9.A;
12. Foto copy Laporan badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diberi tanda P-9.B;
13. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan dan Kontraktor, diberi tanda P-9.C;
14. Foto copy Surat Tuntutan Ganti Rugi, diberi tanda P-9.D;
15. Foto copy Surat Kronologis Kejadian, diberi tanda P-9.E;
16. Foto copy foto-foto Pagar tembok batu Penggugat yang roboh akibat hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang, diberi tanda P-10;
17. Foto copy foto-foto Plafon dari Bungalow hotel Penggugat yang amruk akibat hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang, diberi tanda P-11
18. Foto copy foto-foto kolam renang milik Penggugat yang harus segera diperbaiki akibat gempa bumi, diberi tanda P-12;
19. Foto copy <https://mediakonsumen.com/2022/10/12/surat-pembaca/hasil-surve-tim-klaim-asuransi-central-asia-tidak-proporsional-dan-tidak-konsisten>, diberi tanda P-13.A;
20. Foto copy <https://mediakonsumen.com/2022/01/10/surat-pembaca/klaim-asuransi-kendaraan-dar-aca-yang-lama-dan-tidak-profesional>, diberi tanda P-13.B;
21. Foto copy <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-823636/suransi-aca-abaikan-hak>, diberi tanda P-13.C;

Hal. 111 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan untuk bukti P-2,P-3a,P-6,P-7,P-9.a,P-9.c,P-9.d,P-9.e,P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti P-1,P-3b,P-4,P-8,P-9B,P-11,P-12,P-13a,P13.b,P13.c berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk bukti P-5a,P-5b berupa download;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan Saksi yaitu :

1. Saksi Rahman Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri terkait kejadian Bencana Alam tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pagar tembok batu Penggugat rubuh dan hancur sepanjang 14 meter
- Bahwa terhadap bukti P-10 adalah benar
- Bahwa saksi mengetahui tembok tersebut hancur akibat hujan dan angin;
- Bahwa saksi mengetahui dan meliha tkejadian tersebut akibat gempa bumi, kolam renang Penggugat retak, bocor dan pondasi kolam renang rusak apabila disisi air maka kondisi airnya tidak rata;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat berusaha memperbaiki kerusakan Resortnya akibat bencana alam tersebut diatas; Bahwa mengenai balkon kondinya hancur pada bagian depan 1 kamar yang roboh dan retak;
- Bahwa saat surve saksi pernah 1 kali dengan Pak Surya;
- Bahwa Terhadap bukti surat T-16 saksi tidak tahu dimana saat surve saksi hanya menunjukan saja yang rusak;
- Bahwa untuk kerusakan balkon yang rusak adalah bagian plapon balkon hanya 1 balkon;
- Bahwa terhadap bukti surat T-19, T.21 saksi menerangkan bahannya saksi tidak tahu dimana saat roboh saksi tahu bahannya kayu;
- Bahwa terhadap bukti surat T-20 saksi menerangkan tidak tahu bahannya kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat T-23 saksi menerangkan benar tembok yang roboh tersebut sepanjang 14 meter karena saat itu diukur;
- Bahwa untuk pagar bambu tidak roboh;
- Bahwa tembok yang roboh terbuat dari semen dan pasir;

Hal. 112 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat T-32 yang diperlihatkan Kuasa Tergugat saksi menerangkan saat survei saksi tidak ada saat itu;
- Bahwa sebelum bencana gempa bumi tidak ada kerusakan dimana setelah adanya bencana gempa bumi baru terjadi kerusakan;
- Bahwa alasan digugat karena klaim asuransi tidak diganti oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

2. Saksi Awan Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu erkait kejadian Bencana Alam tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pagar tembok batu Penggugat rubuh dan hancur sepanjang 14 meter
- Bahwa saksi tahu pagar tembok batu Penggugat rubuh dan hancur sepanjang 14 meter karena saksi pernah mengukurnya;
- Bahwa terkait plafon yang roboh saksi hanya tahu rangkanya yang hancur;
- Bahwa kondisi kolam renang ada keretakan depan dan sampingnya patah dan kebocoran dan keretakan pondasi;
- Bahwa kerusakan dan retak tersebut akibat gempa bumi;
- Bahwa kerusakan ada sebagian kamarnya juga;
- Bahwa saat gempa resot tersebut tidak beroperasi dan sekarang sudah beroperasi lagi;
- Bahwa saksi sempat bekerja disana selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu yang diajukan adalah terkait asuransi kepada ACA;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ACA cabang mana dan saksi juga tidak tahu terkait Polisnya;
- Bahwa sebelum bencana gempa bumi tidak ada kerusakan dimana setelah adanya bencana gempa bumi baru terjadi kerusakan;
- Bahwa alasan digugat karena klem asuransi tidak diganti oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti surat T-21, T-19 benar bahannya dari kayu;
- Bahwa bukti surat T-10 terkait soal dokumen saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahan tembok yang roboh tersebut adalah batu bata, batako dan semen;
- Bahwa tembok yang roboh tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah gempa kolam renangnya dipakai atau tidak karena tanggal 13 September 2023 saksi sudah tidak kerja disana lagi;

Hal. 113 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- Bahwa yang roboh pagar tembok dimana bagian bambunya masih utuh;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Ikhtisar Pertanggungangan *Property All Risk* dengan Nomor Polis: 136010322090000073, diberi tanda T-1.A;
2. Foto copy Ikhtisar Pertanggungangan *Property All Risk* dengan Nomor Polis: 136010322090000073 (Terjemahan),diberi tanda T-1.B;
3. Foto copy Clauses Polis *Property All Risk* dengan Nomor Polis: 136010322090000073, diberi tanda T-2.A;
4. Foto copy Clauses Polis *Property All Risk* dengan Nomor Polis: 136010322090000073 (Terjemahan), diberi tanda T-2.B;
5. Foto copy Wording Polis Semua Risiko Industri (*Property All Risk Policy*), diberi tanda T-3;
6. Foto copy Ikhtisar Pertanggungangan *Earthquake* dengan Nomor Polis: 136010622090000101, diberi tanda T-4.A;
7. Foto copy Ikhtisar Pertanggungangan *Earthquake* dengan Nomor Polis: 136010622090000101 (Terjemahan), diberi tanda T-4.B;
8. Foto copy Clauses Polis *Earthquake* dengan Nomor Polis: 136010622090000101, diberi tanda T-5A;
9. Foto copy Clauses Polis *Earthquake* dengan Nomor Polis: 136010622090000101 (Terjemahan)., diberi tanda T-5.B;
10. Foto copy Wording Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, diberi tanda T-6;
11. Foto copy Email dengan Subject "Policy The Endless" antara lalukikireza9999@gmail.com (perwakilan Tergugat) dengan schott.niklas@yahoo.de (Penggugat) tertanggal 22 September 2022 sebagai bukti telah dikirimkannya Dokumen Polis secara *soft copy*. diberi tanda T-7.A;
12. Foto copy Email dengan Subject "Policy The Endless" antara lalukikireza9999@gmail.com (perwakilan Tergugat) dengan schott.niklas@yahoo.de (Penggugat) tertanggal 22 September 2022 sebagai bukti telah dikirimkannya Dokumen Polis secara *soft copy* (Terjemahan). Diberi tanda T-7.B;

Hal. 114 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Document Receipt (tanda terima *hard copy*) atas Polis Asuransi PAR dan Gempa Bumi, dengan penerima Sdr. Surya Laga (Manager PT Endless Summer Resort Lombok), diberi tanda T-8.A;
14. Foto copy Document Receipt (tanda terima *hard copy*) atas Polis Asuransi PAR dan Gempa Bumi, dengan penerima Sdr. Surya Laga (Manager PT Endless Summer Resort Lombok) (Terjemahan), diberi tanda T-8.B;
15. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 16 Januari 2024, diberi tanda T-9.A;
16. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 16 Januari 2024 (Terjemahan), diberi tanda T-9.B;
17. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 24 Januari 2024, diberi tanda T-10.A;
18. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 24 Januari 2024 (Terjemahan), diberi tanda T-10.B;
19. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 5 Februari 2024. diberi tanda T-11.A;
20. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 5 Februari 2024 (Terjemahan). diberi tanda T-11.B;
21. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 8 Februari 2024. diberi tanda T-12.A;
22. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 8 Februari 2024 (Terjemahan). diberi tanda T-12.B;
23. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 13 Februari 2024 Bagian I. diberi tanda T-13.A;
24. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 13 Februari 2024 Bagian I (Terjemahan). diberi tanda T-13.B;
25. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 13 Februari 2024 Bagian II. diberi tanda T-14.A;
26. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 13 Februari 2024 Bagian II. (Terjemahan) diberi tanda T-14.B;
27. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 16 Februari 2024. diberi tanda T-15.A;
28. Foto copy Tangkapan layar pesan Whatsapp tertanggal 16 Februari 2024 (Terjemahan). diberi tanda T-15.B;
29. Foto copy Laporan Survey atas klaim PAR Nomor Polis: 136010322090000073., diberi tanda T-16;

Hal. 115 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Laporan Pendahuluan Klaim PAR tertanggal 30 Desember 2022., diberi tanda T-17
31. Foto copy Bill of Quantity (Rencana Anggaran Biaya/RAB) Klaim PAR tertanggal 14 Januari 2023. diberi tanda T-18.A;
32. Foto copy Bill of Quantity (Rencana Anggaran Biaya/RAB) Klaim PAR tertanggal 14 Januari 2023 (Terjemahan) diberi tanda T-18.B;
33. Foto copy Bundel Foto Survei klaim PAR tertanggal 29 Desember 2023 (Plafon). diberi tanda T-19
34. Foto copy Desain perbaikan atap yang diajukan Penggugat. diberi tanda T-20;
35. Foto copy Bundel foto survei penutupan polis PAR tertanggal 5 September 2022. diberi tanda T-21;
36. Foto copy Perincian perbaikan dan adjustment nilai RAB PAR. diberi tanda T-22;
37. Foto copy Bundel foto Survei klaim PAR tertanggal 29 Desember 2023 (Pagar). diberi tanda T-23
38. Foto copy Bundel foto perbaikan pagar yang dikerjakan Penggugat. diberi tanda T-24;
39. Foto copy Surat PT Asuransi Central Asia terkait penolakan klaim PAR karena underdeductible (di bawah risiko sendiri) kepada PT Endless Summer Resort Lombok. diberi tanda T-25;
40. Foto copy Laporan Pendahuluan Klaim gempa bumi No. Polis 136010622090000101. diberi tanda T-26;
41. Foto copy Surat PT Asuransi Central Asia No. 0137/180324/MTR tertanggal 18 Maret 2024 perihal "Kelengkapan Dokumen Klaim" kepada PT Endless Summer Resort Lombok. diberi tanda T-27;
42. Foto copy Surat Eduardo Sitompoel & Associates No. 021/ES/IV/2024 tertanggal 22 April 2024, perihal: "Surat Peringatan/Somasi", dikirimkan Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Tergugat. diberi tanda T-28;
43. Foto copy Surat PT Asuransi Central Asia No. 0237/CLM/S/IV/2024 perihal "Tanggapan Surat Somasi" tertanggal 26 April 2024 kepada Eduardo Sitompoel & Associates Advocates and Legal Consultants. diberi tanda T-29;
44. Foto copy Tanda Terima Surat PT Asuransi Central Asia No. 0237/CLM/S/IV/2024 perihal "Tanggapan Surat Somasi" tertanggal 26 April 2024 kepada PT Endless Summer Resort Lombok. diberi tanda T-30;

Hal. 116 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Tanda Terima Surat PT Asuransi Central Asia No. 0237/CLM/S/IV/2024 perihal "Tanggapan Surat Somasi" tertanggal 26 April 2024 kepada Eduardo Sitompoel & Associates Advocates and Legal Consultants. diberi tanda T-31;
46. Foto copy Bundel foto hasil survei klaim Gempa Bumi tertanggal 13 September 2023, diberi tanda T-32;
47. Foto copy Bundel foto hasil survei penutupan Polis Gempa Bumi tertanggal 05 September 2022, diberi tanda T-33;
48. Foto copy Surat Pencatatan Laporan Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat PT Asuransi Central Asia di Mataram tertanggal 21 September 2023, diberi tanda T-34;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan untuk Bukti T-1(A), T-1(B), T-2(A), T-2B, T-3, T-4(A), T-4(B), T-5(A), T-5(B), T-7(A), T-7(B), T-8(A), T-8(B), T-9(A), T-9(B), T-10(A), T-10(B), T-11(A), T-11(B), T-12(A), T-12(B), T-13(A), T-13(B), T-14(A), T-14(B), T-15(A), T-15(B), T-16, T-17, T-18(A), T-18(B), T-22, T-26, T-28 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti T-6, T-19, T-20, T-21, T-25, T-27, T-29 merupakan Foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, Untuk bukti T-23, T-24, T-32, T-33 merupakan print out dari kamera dan Untuk bukti T-30, T-31 merupakan print out download;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan Saksi yaitu :

1. Saksi Christanty Andewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan karyawan staf klaim di PT Asuransi Central Asia Cabang Denpasar, Bali, sejak tahun 2015 sampai saat ini.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan adalah terkait kepengurusan klaim;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah nasabah PT ACA Cabang Denpasar;
 - Bahwa ACA Mataram adalah perwakilan ACA Denpasar;
 - Bahwa yang membuat Polis adalah ACA Mataram;
 - Bahwa Polis tersebut berlaku 13 September 2022 sampai dengan 13 September 2023;
 - Bahwa belum ada ACA Cabang Mataram karena masih dibawah ACA Cabang Denpasar;
 - Bahwa saksi adalah dibagian Klaim jadi tahu prosedur klaim;
 - Bahwa dilakukan surve dilokasi untuk mengetahui benar tidaknya kejadiannya;

Hal. 117 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- Bahwa tata cara proses klaim di PT ACA adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya laporan kerusakan yang disampaikan bertanggung ke PT ACA, dapat melalui *chat*, telepon, atau email;
 - b) Divisi klaim melaksanakan survei guna menginvestigasi kejadian, mengambil foto-foto untuk mengidentifikasi bahan material kerugian, dan mengumpulkan bukti-bukti kerusakan;
 - c) Divisi klaim akan meminta nasabah untuk menyerahkan dokumen persyaratan klaim. Dimana setiap case memiliki permintaan dokumen yang berbeda-beda;
 - d) Divisi klaim melakukan analisis *liability* klaim. Jika klaim tidak *liable*, maka akan ditolak. Sebaliknya, jika klaim *liable* namun terdapat ketidaksesuaian antara Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dituntut bertanggung dengan kerugian pada saat survei, maka akan dilakukan penyesuaian/*adjustment* pada RAB;
 - e) Selanjutnya, surat pemberitahuan *adjustment* atau dikenal dengan Surat Persetujuan Ganti Rugi (SPGR) dikirimkan kepada bertanggung, dan menunggu balasan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari tersebut Tertanggung menyetujui atau tidak menyatakan keberatan apapun, maka PT ACA akan menindaklanjuti klaim sesuai dengan nilai *adjustment*.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses penanganan klaim *Property All Risk* milik Penggugat telah sesuai dengan prosedur tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - (i) Laporan adanya kerugian diterima oleh PT ACA pada tanggal 27 Desember 2022.
 - (ii) Pelaksanaan survei oleh Pak Dewa yang merupakan staf klaim perwakilan Mataram pada tanggal 29 Desember 2022.
 - (iii) Penerimaan surat BMKG pada tanggal 25 Januari 2023, RAB pada tanggal 20 Januari 2023, penerimaan Form Klaim dan Surat Tuntutan pada tanggal 23 Januari 2023, serta Surat Kronologis pada tanggal 27 Januari 2023.
 - (iv) Terdapat ketidaksesuaian dalam RAB yang diajukan oleh Penggugat dengan kondisi saat survei maupun penutupan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari segi bahan-bahan yang digunakan maupun biaya komponen pekerjaan. Oleh karena itu, Tergugat melakukan *adjustment*.

Hal. 118 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



(v) Hasil dari *adjustment* tersebut menyatakan nilai kerugian yang layak atas klaim *Property All Risk* Penggugat adalah sebesar Rp13.487.460,-, sementara nilai *deductible* Polis Penggugat adalah Rp15.000.000,-. Dimana nilai ini berada dalam kondisi *underdeductible* (di bawah risiko sendiri), sehingga nilai klaim tidak dapat diproses.

- Bahwa nilai *deductible* adalah jumlah batas biaya yang harus ditanggung sendiri oleh pemegang polis (tertanggung) sebelum asuransi mulai menanggung klaim. Sementara, *underdeductible* adalah kondisi dimana biaya kerugian berada di bawah batas nilai *Deductible*. Contohnya dalam asuransi gempa bumi angka dari risiko sendiri (*deductible*) adalah sebesar 2,5% dari nilai pertanggungan, jika nilai pertanggungan 100 juta, maka risiko sendirinya (*deductible*) sebesar Rp2.500.000,00. Jika ternyata kerugian yang dialami adalah sebesar Rp2.000.000,00, sementara nilai risiko sendirinya (*deductible*) tadi adalah sebesar Rp2.500.000,00, maka kondisi inilah yang disebut dengan *underdeductible*. Dalam kondisi ini Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan ganti rugi kepada Tertanggung.
- Bahwa jika ada masalah perbaikan menggunakan bahwa yang bagus melanggar prinsip *indemnity*
- Bahwa terhadap bukti T-3, T-6 diperhitungkan prinsip *indemnity*;
- Bahwa pembangunan harus sesuai dengan perbaikan harus sama dengan perjanjian;
- Bahwa terhadap bukti surat T-17 s/d T-27
- Bahwa saksi tidak ikut survei kelokasi;
- Bahwa sehingga yang rusak hanya plapon saja tidak keseluruhan;
- Bahwa RAB Penggugat ditolak perusahaan karena bahan yang digunakan berbeda dengan konsisi awalnya sehingga sehingga dilakukan *adjustment*
- Bahwa terhadap bukti T-22 *adjustment* treiplek sesuai dengan kerugian;
- Bahwa afoot tembok dari Batako dan semen;
- Bahwa terhadap bukti surat T-23 foto kerusakan tembok roboh 3 meter tidak roboh 2 meter bersandar dipohon;
- Bahwa terhadap bukti surat T-18 (A) semua ditolak;
- Bahwa terhadap bukti surat T-24 foto perbaikan tembok menggunakan batu kali yang awalnya adalah batako semen dimana tidak bisa diganti karena tidak sesuai dengan kondisi awal;
- Bahwa dari *adjustment* sudah sesuai dikembalikan ke kondisi awal

Hal. 119 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



- Bahwa Penggugat mengajukan laporan tidak mengunggah dokumen;
- Bahwa PT ACA Cabang Denpasar tidak pernah menolak klaim gempa bumi Penggugat, melainkan klaim tersebut di *close* karena klaim tidak dapat diproses akibat Penggugat tidak kunjung menyerahkan dokumen persyaratan. Faktanya, laporan kerugian akibat gempa bumi telah diterima oleh Tergugat sejak Agustus 2023, bahkan klaim ini telah dimasukkan ke dalam sistem dan dilakukan survei. Namun, karena Penggugat tidak kunjung melengkapi dokumen, Tergugat akhirnya mengirimkan surat pending
- Bahwa terhadap bukti T-27 yang menyatakan bahwa jika dokumen persyaratan tidak diserahkan hingga batas waktu yang ditentukan, klaim akan di-*close*. Namun, hingga April 2024, atau tujuh bulan setelah laporan diterima, Penggugat tidak juga memenuhi persyaratan tersebut, sehingga klaim di-*close* sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan dalam surat pending. Bahwa Kuasa Penggugat berkeberatan dengan saksi yang diajukan Tergugat karena saksi yang diajukan Tergugat adalah saksi fakta yang mengalami sendiri dimana bukan fakta yang dijelaskan saksi;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan saja dari PT ACA perwakilan Mataram;
- Bahwa saksi hanya melihat melalui fot dari PT ACA perwakilan Mataram;
- Bahwa kriteria penggunaan perusahaan penilai kerugian asuransi atau dikenal sebagai *loss adjuster* adalah jika klaim kerugian berada di atas Rp500 juta-an atau atas perkara yang kompleks. Oleh karena itu, klaim Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan jasa perusahaan penilai kerugian asuransi karena perkara ini merupakan perkara yang sederhana dan nilai kerugiannya juga berada di bawah 500 juta.
- Bahwa terhadap bukti P-4 diambil fotonya sebelum ditandatangani;
- Bahwa terhadap bukti surat P-6 saksi menjelaskan berbeda Ikhtisar Polis dan Wording Polis akan tetapi merupakan satu kesatuan dari Polis atau merupakan bagian dari Polis;
- Bahwa Polis bersifat rahasia;
- Bahwa wording Polis tidak rahasia;
- Bahwa Ikhtiar dan klausal bersidat rahasia tidak bisa di download; Bahwa prosedur di PT ACA saksi bisa berkomunikasi dengan bagiannya melalui via WhastShap, Telpon atau Imail;
- Bahwa terkait klaim data dukung dari PT ACA yang foto;

Hal. 120 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengajukan dokumen foto dan lokasi yang sama di *adjustment* oleh PT ACA;
- Bahwa terhadap penilaian dari PT ACA terkait Property Office penilaian sendiri dimana PT ACA memiliki Ahli yang ada disana;
- Bahwa kerugian Rp13.487.460,-, masih di bawah risiko sendiri sehingga tidak dibayarkan karena dibawah Rp15.000.000,
- Bahwa terhadap pondasi bergeser dijelaskan belum ada dokumen pendukung;
- Bahwa saat surve belum ada dokumen;
- Bahwa setelah klaim di close baru terbit dokumen pendukung;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi diatas, yang telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya serta Tergugat dalam Dupliknya ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyimpulkan dan akan mempertimbangkan yang pertama sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libell*) karena menggabungkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu Gugatan kabur (*Obscuur libel*), perlu dipertimbangkan apakah Gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana

Hal. 121 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (*Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, berdasarkan uraian tersebut, syarat formil surat gugatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat materil surat gugatan, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat. Bahwa *fundamentum petendi* (*posita*) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eitelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu gugatan. Bahwa *petitum* (tuntutan) adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, *petitum* ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, Penggugat harus merumuskan *petitum* tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak, bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan para Penggugat, dapat diketahui Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa tidak diserahkannya polis asuransi dan tidak dijelaskan isi polis oleh Tergugat. Dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan, Penggugat juga mendalilkan Kewajiban-kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi Tergugat, sementara didalam *Petitum Gugatan*, Penggugat meminta untuk menyatakan Tergugat

Hal. 122 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun di petitem yang lain meminta agar memerintahkan Tergugat menerima seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak secara tegas meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, tindakan menerima klaim asuransi merupakan salah satu prestasi dari Tergugat yang diatur di dalam Polis ;

Menimbang, bahwa Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa dalam Buku M Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata Hal. 455 menjelaskan “ Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya, oleh karena itu dalam merumuskan Posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan” ;

Menimbang, bahwa penggabungan antara PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan, sama sekali tidak dibenarkan dan haruslah di selesaikan secara terpisah atau tersendiri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875/K/pdt/1984 dan Putusan MA No.879/K/Pdt/1997 di jelaskan bahwa Penggabungan antara PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa dalil gugatan Penggugat yang menggabungkan kedua persoalan tersebut dalam satu gugatan, maka sudah sangat jelas gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sebagaimana yang telah di gariskan dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dan di kategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscure libell*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat pada poin tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi poin lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan pada pokoknya Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima ;

DALAM PROVISI :

Hal. 123 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang provisi Penggugat, menurut pertimbangan Majelis Hakim, tidak ada alasan yang mendesak untuk dimintakan provisi sampai dengan Putusan akhir. Dan juga tidak ada urgensi yang kuat dengan dengan perkara yang disengketakan ini, dengan demikian, oleh karena provisi ini tidak berdasar, maka untuk itu haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur atau *obscure libell*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 124 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H. dan Glorius Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

T.t.d.

Glorius Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H.,M.H.

Hal. 125 dari 127 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Sumpah	: -
4. Proses	: Rp75.000,00
5. Panggilan	: Rp50.000,00
6. PNBP	: Rp50.000,00
7. PS	: Rp-
Jumlah	: Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

T.t.d.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 126 dari 126 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia